



P U T U S A N

No. 1634 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RATNA NINGRUM** ;
Tempat lahir : Karawang ;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 20 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jati RT. 02/02, Desa Margamulya,
Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten
Karawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa
Margamulya) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;
- 3 Pengalihan menjadi tahanan kota, sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ;
- 5 Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota sejak Putusan Sela dijatuhkan pada tanggal 10 Oktober 2013 ;
- 6 Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa :

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ratna Ningrum pada waktu tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian.* Perbuatan ia Terdakwa Ratna Ningrum dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1974 PT. Dasa Bagja membebaskan tanah dari masyarakat penggarap dengan luas tanah keseluruhan 582 Ha yang terletak di Desa Wanasari, Desa Wanakerta dan Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang (asal tanah ex Tanah Partikelir Tegal Waroe Landen), selanjutnya tanah tersebut dilepaskan haknya/hak garapnya kepada PT. Makmur Jaya Utama pada tanggal 14 Oktober 1986 sesuai Akte Penyerahan tanah garapan yang dibuat di bawah tangan. Kemudian tanah seluas 582 Ha tersebut dilepaskan haknya oleh PT. Makmur Jaya Utama kepada PT. Sumber Air Mas Pratama pada tanggal 30 Mei 1990 Akte Nomor : 576 dan Nomor : 577 tanggal 30 Mei 1990 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Mulyani Sjafei, S.H. (Notaris di Bogor) dan sejak saat itulah tanah seluas 582 Ha tersebut menjadi milik PT. Sumber Air Mas Pratama ;
- Bahwa Terdakwa Ratna Ningrum selaku Kepala Desa Margamulya pada antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2003 atas permohonan masyarakat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang minta dibuatkan Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C). Selanjutnya Terdakwa Ratna Ningrum memerintahkan saksi Sanin Suhendar yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Margamulya merupakan bawahan Terdakwa Ratna Ningrum untuk menyetik Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) sesuai dengan daftar nama masyarakat Pemohon. Selain itu Terdakwa Ratna Ningrum memerintahkan saksi Sanim Suhendar untuk menyetik Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan daerah (Huruf C) berdasarkan foto copy Buku Leter C Desa Induk yaitu Desa Margakaya yang diperoleh oleh Terdakwa Ratna Ningrum atas penyerahan dari saksi H.M. Amandus Juang sebelumnya. Dan Terdakwa Ratna



Ningrum juga memerintahkan saksi Sanim Suhendar untuk mengetik Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) supaya dalam kolom keterangan dikosongkan agar seolah-olah status tanah yang terdapat dalam Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan daerah (Huruf C) tidak terjadi perubahan atas status tanah tersebut, sedangkan berdasarkan foto copy Buku Leter C secara keseluruhan telah terjadi perubahan/pencoretan serta tulisan tanggal 28 Februari 1977 ke PT. Dasa Bagja (maksudnya status tanah beralih ke PT. Dasa Bagja) ;

- Bahwa atas perintah Terdakwa Ratna Ningrum, selanjutnya saksi Sanim Suhendar meminta bantuan saksi E. Nassa untuk mencocokkan data yang ada pada foto copy Buku Leter C Desa Induk yaitu Desa Margakaya, kemudian saksi Sanim Suhendar dengan menggunakan mesin tik melakukan pengetikan Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan daerah (Huruf C) dengan kolom keterangan dikosongkan sesuai dengan daftar nama masyarakat Pemohon masing-masing sebagai berikut :
- 1 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1474, tanggal Januari 2003 atas nama Karsa bin/alias Saikam alamat Jati Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 2.038 da.
- 2 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2851, tanggal Januari 2003 atas nama Umar bin/alias Timan alamat Dusun Kiara Jaya RT. 16/07, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 2.120 da.
- 3 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 976, tanggal Januari 2003 atas nama Enjong alamat Calung Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.921 da.
- 4 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 733, tanggal Januari 2003 atas nama H. Juma bin/alias Ili alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.441 da.
- 5 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 443, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Astu bin/alias Nali alamat Pasir Jengkol, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang,

Hal. 3 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan luas 0.545 da.
- 6 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2883, tanggal 14 Januari 2003 atas nama Waslim bin/alias Imang alamat Pasir Jengkol Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan luas 1.175 da.
 - 7 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 457, tanpa tanggal atas nama Aming bin/alias Arti alamat Pasir Jengkol RT. 07/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.721 da.
 - 8 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 455, tanpa tanggal atas nama Arsa, Desa Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 347 kelas Desa IV dengan luas 1.181 da.
 - 9 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2759, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Camun bin/alias Digul alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.777 da.
 - 10 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2721, tanggal Januari 2003 atas nama Tasir bin/alias Ratim alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 1.180 da.
 - 11 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2757, tanggal Januari 2003 atas nama Calim bin/alias Ahmad alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.813 da.
 - 12 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 586, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Degul bin/alias Mali alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.518 da.
 - 13 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1799, tanggal Januari 2003 atas nama Nimang bin/alias Jaiman alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.641 da.

14 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1912, tanggal Januari 2003 atas nama Ota alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 3.987 da.

15 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 418, tanggal Januari 2003 atas nama Asmah bin/alias Locan alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.396 da.

16 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2086, tanggal Januari 2003 atas nama Rosid alamat Dusun Jati RT. 04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.705 da.

17 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 892, tanggal Januari 2003 atas nama Edet bin/alias Muas alamat Jati RT. 04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.480 da.

18 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2077, tanpa tanggal atas nama Ramin Romsih bin/alias Kecil alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 3.570 da.

19 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1477, tanggal Januari 2003 atas nama Karim bin/alias Naiman alamat Cidada Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.661 da.

- Bahwa Sanim Suhendar setelah selesai mengetik Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tersebut di atas, menyerahkan kepada Terdakwa Ratna Ningrum, kemudian Terdakwa Ratna Ningrum menandatangani Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (huruf C) tersebut selaku Kepala Desa Margamulya kemudian menyerahkan kepada Pemohon sesuai dengan nama-nama pada Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tersebut ;

Hal. 5 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007 saksi H.M. Amandus Juang menerima Surat Kuasa dari Kedung B. Saikam, Umar B. Timan, Enjong B., Bt. Enjong, H. Juma, Asru B, Aming B. Arti, Cata B Aming, Satem Bt. Satum, Arsa B, Camun B. Digul, Tasir B. Ratim, Calim B. Amad, Degul B, Dio B, Nimang B.Jaiman, Ota B, Asmah B. Locan, Rosid B, Rahmad B. Rosid, Edet B. Muas, Romsih B. Kecil, Rahmat B. Rosid dan Caman B. Karim. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2007 tersebut saksi H.M. Amandus Juang diwakili oleh kuasanya : Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Harry Witjaksono, S.H., Drs. H. Utomo Kasim, S.H., Maria Lince Sitohang, S.H. dan Wahyudin, S.H. dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat melakukan gugatan perdata kepada PT. Sumber Air Mas Pratama (sebagai Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang (sebagai Tergugat II) di Pengadilan Negeri Karawang dengan Perkara Nomor : 02/Pdt/G/2007/PN.Krw. ;
- Bahwa untuk membuktikan gugatan perdata terhadap PT. Sumber Air Mas Pratama (sebagai Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang (sebagai Tergugat II) di Pengadilan Negeri Karawang dengan Perkara Nomor : 02/Pdt/G/2007/PN.Krw., saksi H.M. Amandus Juang antara lain menggunakan Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) yang kolom keterangan dikosongkan (seolah-olah status tanah yang terdapat dalam Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tidak terjadi perubahan atas status tanah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ratna Ningrum selaku kepala Desa Margamulya masing-masing sebagai berikut :
 - 1 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1474, tanggal Januari 2003 atas nama Karsa bin/alias Saikam alamat Jati Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 2.038 da.
 - 2 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2851, tanggal Januari 2003 atas nama Umar bin/alias Timan alamat Dusun Kiara Jaya RT. 16/07 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 2.120 da.
 - 3 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 976, tanggal Januari 2003 atas nama Enjong alamat Calung Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.921 da.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 733, tanggal Januari 2003 atas nama H. Juma bin/alias Ili alamat Desa
Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah
darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.441 da.
- 5 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 443, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Astu bin/alias Nali alamat Pasir
Jengkol Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang,
tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan luas 0.545
da.
- 6 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2883, tanggal 14 Januari 2003 atas nama Waslim bin/alias Imang alamat
Pasir Jengkol Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten
Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan
luas 1.175 da.
- 7 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 457, tanpa tanggal atas nama Aming bin/alias Arti alamat Pasir Jengkol
RT. 07/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang,
tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.721
da.
- 8 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 455, tanpa tanggal atas nama Arsa, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk
Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 347
kelas Desa IV dengan luas 1.181 da.
- 9 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2759, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Camun bin/alias Digul alamat
Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat
tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.777 da.
- 10 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2721, tanggal Januari 2003 atas nama Tasir bin/alias Ratim alamat Desa
Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah
darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 1.180 da.
- 11 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2757, tanggal Januari 2003 atas nama Calim bin/alias Ahmad alamat Desa
Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah
darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.813 da.

Hal. 7 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 586, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Degul bin/alias Mali alamat Desa
Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah
darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.518 da.
- 13 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 1799, tanggal Januari 2003 atas nama Nimang bin/alias Jaiman alamat
Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat
tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.641 da.
- 14 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 1912, tanggal Januari 2003 atas nama Ota alamat Desa Margamulya,
Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan
nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 3.987 da.
- 15 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 418, tanggal Januari 2003 atas nama Asmah bin/alias Locan alamat Desa
Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah
darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.396 da.
- 16 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2086, tanggal Januari 2003 atas nama Rosid alamat Dusun Jati RT. 04/03
Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat
tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.705 da.
- 17 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 892, tanggal Januari 2003 atas nama Edet bin/alias Muas alamat Jati RT.
04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang,
tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.480
da.
- 18 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2077, tanpa tanggal atas nama Ramin Romsih bin/alias Kecil alamat Desa
Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah
darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 3.570 da.
- 19 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 1477, tanggal Januari 2003 atas nama Karim bin/alias Naiman alamat
Cidadap Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang,
tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.661
da.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gugatan perdata saksi H.M. Amandus Juang kepada PT. Sumber Air Mas Pratama (sebagai Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang (sebagai Tergugat II) di Pengadilan Negeri Karawang dengan Perkara Nomor : 02/Pdt/G/2007/PN.Krw, Pengadilan Negeri Karawang telah memutuskan sesuai dengan Surat Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 02/Pdt/G/2007/PN.Krw tanggal 3 Desember 2007 memutuskan :

Dalam Kompensi menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Dalam Rekonpensi mengabulkan gugatan Penggugat untuk Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi untuk sebagian.

Menyatakan Tergugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menyatakan tanah seluas lebih kurang 350 Ha sesuai peta bidang No. 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang terletak di Desa Margamulya, Desa Wanakerta, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan Jalan Tol Jakarta Cikampek, KJIE.

Selatan dengan Tanah Kopasgat, Marga Sukses dan Tanjung Gersik.

Barat dengan tanah PT. Cangih dan PT. Bintang.

Timur dengan Kawasan Industri KIIC.

Adalah Tanah Negara Ex Tegal Waroe Landen yang telah dibebaskan oleh PT. Sumber Air Mas Pratama (Penggugat dalam Rekonpensi) sesuai dengan kekuatan hukum ;

- Bahwa pada tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 02/Pdt/G/2007/PN.Krw tanggal 3 Desember 2007, Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sesuai dengan Surat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 272/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 1 September 2008 memutuskan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Desember 2007 Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.Krw yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Bahwa pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung sesuai dengan surat Putusan Mahkamah Agung Nomor : 695/K/Pdt/2009 tanggal 11 September 2009 memutuskan : Menolak Permohonan Kasasi : 1. Sdr. Amandus Juang, 2. Sdr. Minda Suryana ;
- Bahwa pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung dengan Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor : 160/PK/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2011

Hal. 9 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Sdr. Amandus Juang, Kedung B. Saikam, Umar B. Timan, Enjong B., Bt. Enjong, H. Juma B, Asru B, Waslim B, Aming B. Arti, Cata B Aming, Satem Bt. Satum, Arsa B, Camun B. Digul, Tasir B. Ratim, Calim B. Amad, Degul B, Dio B, Nimang B. Jaiman, Ota B, Asmah B. Locan, Rosid B., Rahmad B. Rosid, Edet B. Muas, Romsih B. Kecil, Rahmat B. Rosid dan Caman B. Karim ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ratna Ningrum membuat Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi PT. Sumber Air Mas Pratama yaitu menjadi tersendat dan bahkan sampai dengan sekarang tidak dapat terjual dan juga telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan investor, sehingga menimbulkan kerugian investasi nilainya mencapai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa Ratna Ningrum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ratna Ningrum pada waktu tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati*. Perbuatan ia Terdakwa Ratna Ningrum dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1974 PT. Dasa Bagja membebaskan tanah dari masyarakat penggarap dengan luas tanah keseluruhan 582 Ha yang terletak di Desa Wanasari, Desa Wanakerta dan Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang (asal tanah ex Tanah Partikelir Tegal Waroe Landen), selanjutnya tanah tersebut dilepaskan haknya/hak garapnya kepada PT. Makmur Jaya Utama pada tanggal 14 Oktober 1986 sesuai Akte Penyerahan tanah garapan yang dibuat di bawah tangan. Kemudian tanah seluas 582 Ha tersebut dilepaskan haknya oleh PT. Makmur Jaya Utama kepada PT. Sumber Air Mas Pratama pada tanggal 30 Mei 1990 Akte Nomor : 576 dan Nomor : 577 tanggal 30 Mei 1990 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Mulyani Sjafei, S.H. (Notaris di Bogor) dan sejak saat itulah tanah seluas 582 Ha tersebut menjadi milik PT. Sumber Air Mas Pratama ;



- Bahwa Terdakwa Ratna Ningrum selaku Kepala Desa Margamulya pada antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2003 atas permohonan masyarakat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang minta dibuatkan Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C). Selanjutnya Terdakwa Ratna Ningrum memerintahkan saksi Sanim Suhendar yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Margamulya merupakan bawahan Terdakwa Ratna Ningrum untuk mengetik Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) sesuai dengan daftar nama masyarakat Pemohon. Selain itu Terdakwa Ratna Ningrum memerintahkan saksi Sanim Suhendar untuk mengetik Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan daerah (Huruf C) berdasarkan foto copy Buku Leter C Desa Induk yaitu Desa Margakaya yang diperoleh oleh Terdakwa Ratna Ningrum atas penyerahan dari saksi H.M. Amandus Juang sebelumnya. Dan Terdakwa Ratna Ningrum juga memerintahkan saksi Sanim Suhendar untuk mengetik Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) supaya dalam kolom keterangan dikosongkan agar seolah-olah status tanah yang terdapat dalam Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan daerah (Huruf C) tidak terjadi perubahan atas status tanah tersebut, sedangkan berdasarkan foto copy Buku Leter C secara keseluruhan telah terjadi perubahan/pencoretan serta tulisan tanggal 28 Februari 1977 ke PT. Dasa Bagja (maksudnya status tanah beralih ke PT. Dasa Bagja) ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa Ratna Ningrum, selanjutnya saksi Sanim Suhendar meminta bantuan saksi E. Nassa untuk mencocokkan data yang ada pada foto copy Buku Leter C Desa Induk yaitu Desa Margakaya, kemudian saksi Sanim Suhendar dengan menggunakan mesin tik melakukan pengetikan Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) dengan kolom keterangan dikosongkan sesuai dengan daftar nama masyarakat Pemohon masing-masing sebagai berikut :
 - 1 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1474, tanggal Januari 2003 atas nama Karsa bin/alias Saikam alamat Jati Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 2.038 da.
 - 2 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2851, tanggal Januari 2003 atas nama Umar bin/alias Timan alamat Dusun Kiara Jaya RT. 16/07, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten

Hal. 11 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 2.120 da.

- 3 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 976, tanggal Januari 2003 atas nama Enjong alamat Calung Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.921 da.
- 4 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 733, tanggal Januari 2003 atas nama H. Juma bin/alias Ili alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.441 da.
- 5 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 443, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Astu bin/alias Nali alamat Pasir Jengkol, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan luas 0.545 da.
- 6 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2883, tanggal 14 Januari 2003 atas nama Waslim bin/alias Imang alamat Pasir Jengkol Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan luas 1.175 da.
- 7 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 457, tanpa tanggal atas nama Aming bin/alias Arti alamat Pasir Jengkol RT. 07/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.721 da.
- 8 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 455, tanpa tanggal atas nama Arsa, Desa Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 347 kelas Desa IV dengan luas 1.181 da.
- 9 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2759, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Camun bin/alias Digul alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.777 da.
- 10 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2721, tanggal Januari 2003 atas nama Tasir bin/alias Ratim alamat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 1.180 da.

- 11 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2757, tanggal Januari 2003 atas nama Calim bin/alias Ahmad alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.813 da.
- 12 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 586, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Degul bin/alias Mali alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.518 da.
- 13 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 1799, tanggal Januari 2003 atas nama Nimang bin/alias Jaiman alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.641 da.
- 14 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 1912, tanggal Januari 2003 atas nama Ota alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 3.987 da.
- 15 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 418, tanggal Januari 2003 atas nama Asmah bin/alias Locan alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.396 da.
- 16 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2086, tanggal Januari 2003 atas nama Rosid alamat Dusun Jati RT. 04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.705 da.
- 17 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 892, tanggal Januari 2003 atas nama Edet bin/alias Muas alamat Jati RT. 04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.480 da.
- 18 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2077, tanpa tanggal atas nama Ramin Romsih bin/alias Kecil alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 3.570 da.

Hal. 13 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1477, tanggal Januari 2003 atas nama Karim bin/alias Naiman alamat Cidadap Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.661 da.

- Bahwa Sanim Suhendar setelah selesai mengetik Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tersebut di atas, menyerahkan kepada Terdakwa Ratna Ningrum, kemudian Terdakwa Ratna Ningrum menandatangani Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (huruf C) tersebut selaku Kepala Desa Margamulya kemudian menyerahkan kepada Pemohon sesuai dengan nama-nama pada Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007 saksi H.M. Amandus Juang menerima Surat Kuasa dari Kedung B. Saikam, Umar B. Timan, Enjong B., Bt. Enjong, H. Juma, Asru B, Aming B. Arti, Cata B Aming, Satem Bt. Satum, Arsa B, Camun B. Digul, Tasir B. Ratim, Calim B. Amad, Degul B, Dio B, Nimang B.Jaiman, Ota B, Asmah B. Locan, Rosid B, Rahmad B. Rosid, Edet B. Muas, Romsih B. Kecil, Rahmat B. Rosid dan Caman B. Karim. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2007 tersebut saksi H.M. Amandus Juang diwakili oleh kuasanya : Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Harry Witjaksono, S.H., Drs. H. Utomo Kasim, S.H., Maria Lince Sitohang, S.H. dan Wahyudin, S.H. dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat melakukan gugatan perdata kepada PT. Sumber Air Mas Pratama (sebagai Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang (sebagai Tergugat II) di Pengadilan Negeri Karawang dengan Perkara Nomor : 02/Pdt/G/2007/PN.Krw. ;
- Bahwa untuk membuktikan gugatan perdata terhadap PT. Sumber Air Mas Pratama (sebagai Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang (sebagai Tergugat II) di Pengadilan Negeri Karawang dengan Perkara Nomor : 02/Pdt/G/2007/PN.Krw., saksi H.M. Amandus Juang antara lain menggunakan Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) yang kolom keterangan dikosongkan (seolah-olah status tanah yang terdapat dalam Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tidak terjadi perubahan atas status tanah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ratna Ningrum selaku kepala Desa Margamulya masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 1474, tanggal Januari 2003 atas nama Karsa bin/alias Saikam alamat Jati
Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat
tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 2.038 da.
- 2 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2851, tanggal Januari 2003 atas nama Umar bin/alias Timan alamat Dusun
Kiara Jaya RT. 16/07 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten
Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan
luas 2.120 da.
- 3 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 976, tanggal Januari 2003 atas nama Enjong alamat Calung Desa
Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah
darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.921 da.
- 4 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 733, tanggal Januari 2003 atas nama H. Juma bin/alias Ili alamat Desa
Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah
darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.441 da.
- 5 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 443, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Astu bin/alias Nali alamat Pasir
Jengkol Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang,
tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan luas 0.545
da.
- 6 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 2883, tanggal 14 Januari 2003 atas nama Waslim bin/alias Imang alamat
Pasir Jengkol Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten
Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan
luas 1.175 da.
- 7 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 457, tanpa tanggal atas nama Aming bin/alias Arti alamat Pasir Jengkol
RT. 07/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang,
tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.721
da.
- 8 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C)
No. 455, tanpa tanggal atas nama Arsa, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk

Hal. 15 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 347 kelas Desa IV dengan luas 1.181 da.

- 9 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2759, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Camun bin/alias Digul alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.777 da.
- 10 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2721, tanggal Januari 2003 atas nama Tasir bin/alias Ratim alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 1.180 da.
- 11 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2757, tanggal Januari 2003 atas nama Calim bin/alias Ahmad alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.813 da.
- 12 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 586, tanggal 14 Februari 2003 atas nama Degul bin/alias Mali alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.518 da.
- 13 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1799, tanggal Januari 2003 atas nama Nimang bin/alias Jaiman alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.641 da.
- 14 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1912, tanggal Januari 2003 atas nama Ota alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 3.987 da.
- 15 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 418, tanggal Januari 2003 atas nama Asmah bin/alias Locan alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.396 da.
- 16 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2086, tanggal Januari 2003 atas nama Rosid alamat Dusun Jati RT. 04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.705 da.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 892, tanggal Januari 2003 atas nama Edet bin/alias Muas alamat Jati RT. 04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.480 da.

18 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2077, tanpa tanggal atas nama Ramin Romsih bin/alias Kecil alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 3.570 da.

19 Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1477, tanggal Januari 2003 atas nama Karim bin/alias Naiman alamat Cidada Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.661 da.

- Bahwa atas gugatan perdata saksi H.M. Amandus Juang kepada PT. Sumber Air Mas Pratama (sebagai Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang (sebagai Tergugat II) di Pengadilan Negeri Karawang dengan Perkara Nomor : 02/Pdt/G/2007/PN.Krw, Pengadilan Negeri Karawang telah memutuskan sesuai dengan Surat Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 02/Pdt/G/2007/PN.Krw tanggal 3 Desember 2007 memutuskan :

Dalam Kompensi menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Dalam Rekonpensi mengabulkan gugatan Penggugat untuk Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi untuk sebagian.

Menyatakan Tergugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menyatakan tanah seluas lebih kurang 350 Ha sesuai peta bidang No. 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang terletak di Desa Margamulya, Desa Wanakerta, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan Jalan Tol Jakarta Cikampek, KJIE.

Selatan dengan Tanah Kopasgat, Marga Sukses dan Tanjung Gersik.

Barat dengan tanah PT. Cangih dan PT. Bintang.

Timur dengan Kawasan Industri KIIC.

Hal. 17 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Tanah Negara Ex Tegal Waroe Landen yang telah dibebaskan oleh PT. Sumber Air Mas Pratama (Penggugat dalam Rekonpensi) sesuai dengan kekuatan hukum ;

- Bahwa pada tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 02/Pdt/G/2007/PN.Krw tanggal 3 Desember 2007, Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sesuai dengan Surat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 272/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 1 September 2008 memutuskan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Desember 2007 Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.Krw yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Bahwa pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung sesuai dengan surat Putusan Mahkamah Agung Nomor : 695/K/Pdt/2009 tanggal 11 September 2009 memutuskan : Menolak Permohonan Kasasi : 1. Sdr. Amandus Juang, 2. Sdr. Minda Suryana ;
- Bahwa pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung dengan Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor : 160/PK/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2011 memutuskan : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Sdr. Amandus Juang, Kedung B. Saikam, Umar B. Timan, Enjong B., Bt. Enjong, H. Juma B, Asru B, Waslim B, Aming B. Arti, Cata B Aming, Satem Bt. Satum, Arsa B, Camun B. Digul, Tasir B. Ratim, Calim B. Amad, Degul B, Dio B, Nimang B. Jaiman, Ota B, Asmah B. Locan, Rosid B., Rahmad B. Rosid, Edet B. Muas, Romsih B. Kecil, Rahmat B. Rosid dan Caman B. Karim ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ratna Ningrum membuat Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi PT. Sumber Air Mas Pratama yaitu menjadi tersendat dan bahkan sampai dengan sekarang tidak dapat terjual dan juga telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan investor, sehingga menimbulkan kerugian investasi nilainya mencapai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa Ratna Ningrum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 14 Mei 2014 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **RATNA NINGRUM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RATNA NINGRUM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peta Rincik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi IPEDA Bekasi yang digambar dan ditandatangani oleh O. OEDOENG tanpa tanggal pengeluaran.
- 2 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Surat Pencocokan Nomor Persil/ Blok yang dikeluarkan oleh Kantor Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Karawang tertanggal 12 Juni 1992 ditandatangani oleh O. OEDOENG NIP. 060010669 untuk dan atas nama 77 (tujuh puluh tujuh) orang pemilik Persil di Desa Margamulya.
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keterangan No. 593/ 171/Bc tanggal 16 November 2000 yang ditandatangani oleh PARTA selaku Kepala Desa Margamulya yang merupakan data nominatif atau data nama-nama pemilik tanah di Desa Margamulya yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang yang diplot oleh PT. SAMP yang sampai saat ini belum dibayar atau dibebaskan.
- 4 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 (DHKP) Desa Margamulya tahun 2002 halaman 53 sampai dengan halaman 61 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bekasi tertanggal 2 Januari 2002 ditandatangani oleh SOELASNO, S.H. NIP. 060033436. selaku Kepala Kantor.
- 5 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Karawang ditandatangani oleh ALI BRATA KUSUMA NIP. 95604271988121001 tanggal 2 Januari

Hal. 19 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama 69 (enam puluh sembilan) orang sesuai yang tercatat dalam data nominatif.

- 6 Foto copy legalisir akta perjanjian pengoperan hak garapan No. 576 tanggal 30 Mei 1990 yang dibuat oleh Notaris Ny. MULJANI SJAFEI, S.H.
- 7 Foto copy legalisir akta pengoperan hak garapan No. 577 tanggal 30 Mei 1990 yang dibuat oleh Notaris Ny. MULJANI SJAFEI, S.H.
- 8 Foto copy legalisir akta pengikatan akan tukar menukar No. 20 tanggal 14 Oktober 1986 yang dibuat oleh Notaris Drs. GDE NGURAH RAI, S.H.
- 9 Foto copy legalisir akte penyerahan tanah garapan tanggal 14 Oktober 1986 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai.
- 10 Foto copy legalisir SK No. 593/SK.III-BKPMMD/1991 tanggal 27 Maret 1991 perihal pemberian izin lokasi dan pembebasan tanah untuk kawasan industri kepada PT. Sumber Air Mas Pratama.
- 11 Foto copy legalisir SK No. 593/SK.64-BKPMMD/1992 tanggal 2 Maret 1992 perihal perubahan izin lokasi dan izin pembebasan tanah untuk kawasan industri atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama.
- 12 Foto copy legalisir SK No. 593/SK.50-BKPMMD/1993 tanggal 11 Maret 1993 perihal perpanjangan masa berlakunya SK atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama.
- 13 Foto copy legalisir Keputusan Pansus DPR RI No. 022/RKM/DPR-RI/ PANSUS TANAH/2004 tanggal 21 September 2004.
- 14 Foto copy legalisir daftar permohonan sertifikat PT. Sumber Air Mas Pratama sebanyak 15 (lima belas) lembar tertanggal 1 Juni 1998.
- 15 Foto copy legalisir daftar bukti penerimaan uang ganti rugi hak garapan tanah dari rakyat oleh PT. Dasa Bagja berikut surat pernyataan pelepasan hak wilayah Desa Wanakerta sebanyak 1 (satu) berkas.
- 16 Foto copy legalisir daftar bukti penyerahan uang ganti rugi hak garapan tanah dari rakyat oleh PT. Dasa Bagja berikut surat pernyataan pelepasan hak wilayah Desa Margakaya sebanyak 1 (satu) berkas.
- 17 Foto copy legalisir daftar bukti penerimaan uang ganti rugi hak garapan tanah dari rakyat oleh PT. Dasa Bagja berikut Surat Pernyataan Pelepasan hak wilayah Desa Sirnabaya sebanyak 1 (satu) berkas.
- 18 Foto copy legalisir Putusan pada tingkat PN Karawang sesuai Putusan Nomor : 2/Pdt/G/2007/PN.Krw, tanggal 3 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Foto copy legalisir Putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Bandung sesuai Putusan Nomor : 272/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 1 September 2008.
- 20 Foto copy legalisir Putusan pada tingkat Kasasi Mahkamah agung sesuai Putusan Nomor : 695/K/Pdt/2009 tanggal 11 September 2009.
- 21 Foto copy legalisir Putusan pada tingkat PK MARI sesuai Putusan Nomor : 160/PK/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2011.
- 22 Foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No : 104/G/2001/PTUN-BDG, tanggal 10 Januari 2002.
- 23 Foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 99/B/2002/PT.TUN JKT tanggal 10 Juni 2002.
- 24 Foto copy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/TUN/ 2003 tanggal 14 Maret 2004.
- 25 Foto copy legalisir Salinan Resmi Penetapan No. 01/PEN.EKS/ 2005/PTUN BDG tanggal 7 Maret 2005.
- 26 Foto copy legalisir Penetapan No. 131Pen/2010/2/PDT/G/2007/ PN.Krw tanggal 10 Juni 2010.
- 27 Foto copy legalisir surat ke Presiden RI No. W2.TUN2/671/HK.06/ X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 28 Foto copy legalisir surat dari Menteri Sekretariat Negara RI No. R.296/ M.Sesneg/D-4/PU.10.01/12/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- 29 Foto copy legalisir Surat Penilaian Kebon Dasa Bagja tanggal 22 September 1986.
- 30 Foto copy legalisir surat dari Direktur Jenderal Agraria No. 593.41/1367/ AGR tanggal 7 April 1987.
- 31 Foto copy legalisir surat dari Kepala Direktorat Agraria Jawa Barat No. 593.01/3648/Ditag/1987 tanggal 10 Januari 1987.
- 32 Foto copy legalisir surat dari Kepala Direktorat Agraria Jawa Barat No. 593.4/405/Ditag/1986 tanggal 15 September 1986.
- 33 Foto copy legalisir surat dari Direktur Agraria No. 593.41/5954/AGR tanggal 26 November 1986.
- 34 Foto copy peta bidang tanah No. 23/2005 tanggal 20 September 2005.
- 35 Foto copy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Sumber Air Mas Pratama No. 99 tanggal 21 Mei 1985 yang dibuat oleh Notaris RADEN SUDIBIO DOJOPRANOTO, S.H.

Hal. 21 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Foto copy legalisir akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Air Mas Pratama No. 30 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris ADI TRIHARSO, S.H.
- 37 Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama atas tanah seluas 1.281.868 m² yang terletak di Jalan Dusun Ciketing Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
- 38 Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama atas tanah seluas 557.092 m² yang terletak Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
- 39 Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama atas tanah seluas 1.210.076 m² yang terletak di Jalan Kiara Jaya I Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
- 40 Foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama tanggal 16 Juli 2012 atas tanah yang terletak di Jalan Dusun Ciketing Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat untuk pembayaran pajak tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sebanyak 10 lembar.
- 41 Foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama tanggal 16 Juli 2012 atas tanah yang terletak di Jalan Desa Wanakerta Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat untuk pembayaran pajak tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sebanyak 10 lembar.
- 42 Foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama tanggal 16 Juli 2012 atas tanah yang terletak di Kampung Kiara Jaya I, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat untuk Pembayaran Pajak tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sebanyak 10 lembar.
- 43 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Huruf C No. 1474, tanggal Januari 2003, atas nama KARSA bin/alias SAIKAM alamat Jati Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 2.038 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

44 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2851, tanggal Januari 2003 atas nama UMAR bin/alias TIMAN alamat Dusun Kiara Jaya RT. 16/07 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 2.120 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

45 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 976, tanggal Januari 2003 atas nama ENJONG alamat Calung Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.921 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

46 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 733, tanggal Januari 2003 atas nama H. JUMA bin/alias ILI alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.441 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

47 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 443, tanggal 14 Februari 2003 atas nama ASTU bin/alias NALI alamat Pasir Jengkol Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan luas 0.545 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

48 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2883, tanggal 14 Januari 2003 atas nama WASLIM bin/alias IMANG alamat Pasir Jengkol Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan luas 1.175 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

49 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 457, tanpa tanggal atas nama AMING bin/alias ARTI alamat Pasir Jengkol RT. 07/03 Desa Margamulya,

Hal. 23 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.721 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

50 1 (satu) lembar Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 455, tanpa tanggal atas nama ARSA, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 347 kelas Desa IV dengan luas 1.181 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

51 1 (satu) lembar Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2759, tanggal 14 Februari 2003 atas nama CAMUN bin/alias DIGUL alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.777 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

52 1 (satu) lembar Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2721, tanggal Januari 2003 atas nama TASIR bin/alias RATIM alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 1.180 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

53 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2757, tanggal Januari 2003 atas nama CALIM bin/alias AHMAD alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.813 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

54 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 586, tanggal 14 Februari 2003 atas nama DEGUL bin/alias MALI alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.518 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

55 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1799, tanggal Januari 2003 atas nama NIMANG bin/alias JAIMAN alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk



Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.641 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

56 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1912, tanggal Januari 2003 atas nama OTA alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 3.987 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

57 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 418, tanggal Januari 2003 atas nama ASMAH bin/alias LOCAN alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.396 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

58 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2086, tanggal Januari 2003 atas nama ROSID alamat Dusun Jati RT. 04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.705 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

59 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 892, tanggal Januari 2003 atas nama EDET bin/alias MUAS alamat Jati RT. 04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.480 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

60 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2077, tanpa tanggal atas nama RAMIN ROMSIH bin/alias KECIL alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 3.570 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

61 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1477, tanggal Januari 2003 atas nama

Hal. 25 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM bin/alias NAIMAN alamat Cidada Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.661 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

62 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari KEDUNG alias KARSA b. SAIKAM kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

63 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari UMAR bin TIMAN kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

64 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari MUCIH binti ENJONG kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

65 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari H. JUMA kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

66 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari ASTU bin NALI kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

67 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari WASLIM kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

68 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari CATA bin AMING kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

69 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari SARTEM bin SATUM kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

70 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari ARSA bin SAMILAN kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

71 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari TAMING bin CAMUN kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

72 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari AWEH binti TASIR kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

73 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari CALIM bin AMAD kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

74 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari DEGUL bin MALI kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

75 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari DIO MUJIO kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

76 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari WANAM bin NIMANG kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari OTA kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 78 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari EMBEH binti AMSAH kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 79 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari EDET bin MUAS kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 80 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari ROMSI Bpk RAMIN bin KECIL kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 81 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari CALIM bin AMAD kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 82 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari CAMAN bin KARIM kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 83 Foto copy legalisir Surat Kuasa kolektif dari KEDUNG bin SAIKAM dkk kepada HM. AMANDUS JUANG, S.H. dan H. MINDA SURYANA tanggal 15 Mei 2010.
- 84 Foto copy legalisir Surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Karawang kepada Bupati Karawang No. W8.DG.UM.0.10-2421 tanggal 16 Deseber 2002 perihal pendapat hukum terhadap kasus PT. SAMP dengan masyarakat yang menguasai fisik tanah.
- 85 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Marga Mulya (WALIM MULYANA) buku leter C Desa Induk Margakaya sebanyak 3 (tiga) buku.
- 86 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa peta persil yang diterbitkan oleh Kantor KDL/PBB Bekasi.
- 87 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa peta persil Desa Margamulya yang terletak di sebelah selatan Jalan Tol Jakarta Cikampek.
- 88 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa DHKP Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe tahun 2006.
- 89 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) Peta Rincik Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe tahun 2001.
- 90 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa Surat Pencocokan Persil dan nama wajib pajak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penyuluhan PBB Karawang tanggal 12 Juni 1992 sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Hal. 27 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa data nominatif pemilik tanah di Desa Marga Mulya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margamulya (Sdr. PARTA) pada tanggal 13 Juli 1998 sebanyak 4 (empat) lembar.
- 92 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa Surat Keterangan No. 593/17/171 Ds tanggal 16 November 2000 sebanyak 4 (empat) lembar.
- 93 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa daftar nama-nama pemilik tanah di Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Margamulya (Sdr. PARTA) tanggal 16 November 2000.
- 94 Asli Salinan Leter C No. 2585 atas nama SARTEM yang ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya (RATNA NINGRUM) tanpa tanggal.
- 95 Asli Salinan letter C No. 585 atas nama DIO MUJIO yang ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya (RATNA NINGRUM) tanpa tanggal.
- 96 Foto copy legalisir Leter C atas nama KEDUNG b SAIKAM No. 1474.
- 97 Foto copy legalisir Leter C atas nama UMAR bin TIMAN No. 2851.
- 98 Foto copy legalisir Leter C atas nama ENJONG No. 976.
- 99 Foto copy legalisir Leter C atas nama DJAMA No. 733.
- 100 Foto copy legalisir Leter C atas nama ASTU No. 443.
- 101 Foto copy legalisir Leter C atas nama WALIM No. 2883.
- 102 Foto copy legalisir Leter C atas nama AMING No. 475.
- 103 Foto copy legalisir Leter C atas nama ARSA No. 455.
- 104 Foto copy legalisir Leter C atas nama CAMUN bin DIGUL No. 2759.
- 105 Foto copy legalisir Leter C atas nama TASIR bin RATIM No. 2721.
- 106 Foto copy legalisir Leter C atas nama CALIM bin AMAD No. 2757.
- 107 Foto copy legalisir Leter C atas nama DEGUL No. 586.
- 108 Foto copy legalisir Leter C atas nama NIMANG bin JAIMAN No. 1799.
- 109 Foto copy legalisir Leter C atas nama OTA No. 1912.
- 110 Foto copy legalisir Leter C atas nama ASMAH bin LOCAN No. 418.
- 111 Foto copy legalisir Leter C atas nama EDET bin MUAS.
- 112 Foto copy legalisir Leter C atas nama ROMSI bin KECIL No. 2077.
- 113 Foto copy legalisir Leter C atas nama KARIM bin NAIMAN No. 1447.
- 114 Foto copy legalisir Leter C atas nama DIO No. 585.
- 115 Foto copy legalisir Leter C atas nama SARTEM bin SATUN No. 2585.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 116 Foto copy legalisir surat tertanggal 12 Juni 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Penyuluhan PBB Karawang (O. ODOENG) perihal pencocokan sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- 117 Foto copy legalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe tahun 2002 sebanyak satu buku.
- 118 Foto copy legalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe tahun 2006 sebanyak satu buku.
- 119 Foto copy legalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe tahun 2012 sebanyak satu buku.
- 120 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Nomor : 466/DS tentang Penetapan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi dan Keluarga Miskin tertanggal 11 Januari 2002 ditandatangani Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.
- 121 1 (satu) buku Proposal Pembangunan (renovasi total) Masjid Jami Ruhhul Akbar tertanggal 6 September 2003 ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Mesjid dan diketahui oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.
- 122 1 (satu) lembar Surat Permohonan DO Sirtu Nomor : 603/13/DS tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.
- 123 1 (satu) lembar surat undangan Nomor : 005/37/DS tanggal 28 September 2005 ditandatangani Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.
- 124 3 (tiga) buah foto copy buku leter C Desa Margakaya Induk yang dibubuhi cap Kepala Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya WALIM MULYANA. Dalam keadaan lengkap dan baik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 273/Pid.B/2013/ PN.Krw. tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RATNA NINGRUM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMALSUAN SURAT**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan lamanya tahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peta Rincik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi IPEDA Bekasi yang digambar dan ditandatangani oleh O. OEDOENG tanpa tanggal pengeluaran.
 - 2 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Surat Pencocokan Nomor Persil/ Blok yang dikeluarkan oleh Kantor Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Karawang tertanggal 12 Juni 1992 ditandatangani oleh O. OEDOENG NIP. 060010669 untuk dan atas nama 77 (tujuh puluh tujuh) orang pemilik Persil di Desa Margamulya.
 - 3 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keterangan No. 593/ 171/Bc tanggal 16 November 2000 yang ditandatangani oleh PARTA selaku Kepala Desa Margamulya yang merupakan data nominatif atau data nama-nama pemilik tanah di Desa Margamulya yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang yang diplot oleh PT. SAMP yang sampai saat ini belum dibayar atau dibebaskan.
 - 4 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 (DHKP) Desa Margamulya tahun 2002 halaman 53 sampai dengan halaman 61 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bekasi tertanggal 2 Januari 2002 ditandatangani oleh SOELASNO, S.H. NIP. 060033436. selaku Kepala Kantor.
 - 5 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Karawang ditandatangani oleh ALI BRATA KUSUMA NIP. 95604271988121001 tanggal 2 Januari 2012 atas nama 69 (enam puluh sembilan) orang sesuai yang tercatat dalam data nominatif.
 - 6 Foto copy legalisir akta perjanjian pengoperan hak garapan No. 576 tanggal 30 Mei 1990 yang dibuat oleh Notaris Ny. MULJANI SJAFEI, S.H.
 - 7 Foto copy legalisir akta pengoperan hak garapan No. 577 tanggal 30 Mei 1990 yang dibuat oleh Notaris Ny. MULJANI SJAFEI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy legalisir akta pengikatan akan tukar menukar No. 20 tanggal 14 Oktober 1986 yang dibuat oleh Notaris Drs. GDE NGURAH RAI, S.H.
- 9 Foto copy legalisir akte penyerahan tanah garapan tanggal 14 Oktober 1986 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai.
- 10 Foto copy legalisir SK No. 593/SK.III-BKPMD/1991 tanggal 27 Maret 1991 perihal pemberian izin lokasi dan pembebasan tanah untuk kawasan industri kepada PT. Sumber Air Mas Pratama.
- 11 Foto copy legalisir SK No. 593/SK.64-BKPMD/1992 tanggal 2 Maret 1992 perihal perubahan izin lokasi dan izin pembebasan tanah untuk kawasan industri atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama.
- 12 Foto copy legalisir SK No. 593/SK.50-BKPMD/1993 tanggal 11 Maret 1993 perihal perpanjangan masa berlakunya SK atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama.
- 13 Foto copy legalisir Keputusan Pansus DPR RI No. 022/RKM/DPR-RI/ PANSUS TANAH/2004 tanggal 21 September 2004.
- 14 Foto copy legalisir daftar permohonan sertifikat PT. Sumber Air Mas Pratama sebanyak 15 (lima belas) lembar tertanggal 1 Juni 1998.
- 15 Foto copy legalisir daftar bukti penerimaan uang ganti rugi hak garapan tanah dari rakyat oleh PT. Dasa Bagja berikut surat pernyataan pelepasan hak wilayah Desa Wanakerta sebanyak 1 (satu) berkas.
- 16 Foto copy legalisir daftar bukti penyerahan uang ganti rugi hak garapan tanah dari rakyat oleh PT. Dasa Bagja berikut surat pernyataan pelepasan hak wilayah Desa Margakaya sebanyak 1 (satu) berkas.
- 17 Foto copy legalisir daftar bukti penerimaan uang ganti rugi hak garapan tanah dari rakyat oleh PT. Dasa Bagja berikut Surat Pernyataan Pelepasan hak wilayah Desa Sirnabaya sebanyak 1 (satu) berkas.
- 18 Foto copy legalisir Putusan pada tingkat PN Karawang sesuai Putusan Nomor : 2/Pdt/G/2007/PN.Krw, tanggal 3 Desember 2007.
- 19 Foto copy legalisir Putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Bandung sesuai Putusan Nomor : 272/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 1 September 2008.
- 20 Foto copy legalisir Putusan pada tingkat Kasasi Mahkamah agung sesuai Putusan Nomor : 695/K/Pdt/2009 tanggal 11 September 2009.
- 21 Foto copy legalisir Putusan pada tingkat PK MARI sesuai Putusan Nomor : 160/PK/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Hal. 31 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No : 104/G/2001/PTUN-BDG, tanggal 10 Januari 2002.
- 23 Foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 99/B/2002/PT.TUN JKT tanggal 10 Juni 2002.
- 24 Foto copy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/TUN/ 2003 tanggal 14 Maret 2004.
- 25 Foto copy legalisir Salinan Resmi Penetapan No. 01/PEN.EKS/ 2005/PTUN BDG tanggal 7 Maret 2005.
- 26 Foto copy legalisir Penetapan No. 131Pen/2010/2/PDT/G/2007/ PN.Krw tanggal 10 Juni 2010.
- 27 Foto copy legalisir surat ke Presiden RI No. W2.TUN2/671/HK.06/ X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- 28 Foto copy legalisir surat dari Menteri Sekretariat Negara RI No. R.296/ M.Sesneg/D-4/PU.10.01/12/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- 29 Foto copy legalisir Surat Penilaian Kebon Dasa Bagja tanggal 22 September 1986.
- 30 Foto copy legalisir surat dari Direktur Jenderal Agraria No. 593.41/1367/ AGR tanggal 7 April 1987.
- 31 Foto copy legalisir surat dari Kepala Direktorat Agraria Jawa Barat No. 593.01/3648/Ditag/1987 tanggal 10 Januari 1987.
- 32 Foto copy legalisir surat dari Kepala Direktorat Agraria Jawa Barat No. 593.4/405/Ditag/1986 tanggal 15 September 1986.
- 33 Foto copy legalisir surat dari Direktur Agraria No. 593.41/5954/AGR tanggal 26 November 1986.
- 34 Foto copy peta bidang tanah No. 23/2005 tanggal 20 September 2005.
- 35 Foto copy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Sumber Air Mas Pratama No. 99 tanggal 21 Mei 1985 yang dibuat oleh Notaris RADEN SUDIBIO DOJOPRANOTO, S.H.
- 36 Foto copy legalisir akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Air Mas Pratama No. 30 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris ADI TRIHARSO, S.H.
- 37 Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama atas tanah seluas 1.281.868 m² yang terletak di Jalan Dusun Ciketing Desa Wanasari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Jambe Barat tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

38 Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Simber Air Mas Pratama atas tanah seluas 557.092 m² yang terletak Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

39 Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama atas tanah seluas 1.210.076 m² yang terletak di Jalan Kiara Jaya I Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

40 Foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama tanggal 16 Juli 2012 atas tanah yang terletak di Jalan Dusun Ciketing Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat untuk pembayaran pajak tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sebanyak 10 lembar.

41 Foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama tanggal 16 Juli 2012 atas tanah yang terletak di Jalan Desa Wanakerta Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat untuk pembayaran pajak tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sebanyak 10 lembar.

42 Foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PT. Sumber Air Mas Pratama tanggal 16 Juli 2012 atas tanah yang terletak di Kampung Kiara Jaya I, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat untuk Pembayaran Pajak tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sebanyak 10 lembar.

43 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Huruf C No. 1474, tanggal Januari 2003, atas nama KARSA bin/alias SAIKAM alamat Jati Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 2.038 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

44 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2851, tanggal Januari 2003 atas nama UMAR bin/alias TIMAN alamat Dusun Kiara Jaya RT. 16/07 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah

Hal. 33 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 2.120 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

45 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 976, tanggal Januari 2003 atas nama ENJONG alamat Calung Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.921 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

46 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 733, tanggal Januari 2003 atas nama H. JUMA bin/alias ILI alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.441 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

47 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 443, tanggal 14 Februari 2003 atas nama ASTU bin/alias NALI alamat Pasir Jengkol Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan luas 0.545 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

48 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2883, tanggal 14 Januari 2003 atas nama WASLIM bin/alias IMANG alamat Pasir Jengkol Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 349 kelas Desa IV dengan luas 1.175 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

49 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 457, tanpa tanggal atas nama AMING bin/alias ARTI alamat Pasir Jengkol RT. 07/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.721 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

50 1 (satu) lembar Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 455, tanpa tanggal atas nama ARSA, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darat dengan nomor Blok 347 kelas Desa IV dengan luas 1.181 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

51 1 (satu) lembar Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2759, tanggal 14 Februari 2003 atas nama CAMUN bin/alias DIGUL alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 348 kelas Desa IV dengan luas 0.777 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

52 1 (satu) lembar Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2721, tanggal Januari 2003 atas nama TASIR bin/alias RATIM alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 1.180 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

53 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2757, tanggal Januari 2003 atas nama CALIM bin/alias AHMAD alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.813 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

54 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 586, tanggal 14 Februari 2003 atas nama DEGUL bin/alias MALI alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.518 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

55 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1799, tanggal Januari 2003 atas nama NIMANG bin/alias JAIMAN alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 353 kelas Desa IV dengan luas 0.641 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

56 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1912, tanggal Januari 2003 atas nama OTA alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten

Hal. 35 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 3.987 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

57 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 418, tanggal Januari 2003 atas nama ASMAH bin/alias LOCAN alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.396 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

58 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2086, tanggal Januari 2003 atas nama ROSID alamat Dusun Jati RT. 04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.705 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

59 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 892, tanggal Januari 2003 atas nama EDET bin/alias MUAS alamat Jati RT. 04/03 Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 352 kelas Desa IV dengan luas 0.480 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

60 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2077, tanpa tanggal atas nama RAMIN ROMSIH bin/alias KECIL alamat Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 351 kelas Desa IV dengan luas 3.570 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

61 1 (satu) lembar Asli Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1477, tanggal Januari 2003 atas nama KARIM bin/alias NAIMAN alamat Cidada Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, tercatat tanah darat dengan nomor Blok 354 kelas Desa IV dengan luas 0.661 ha. ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.

62 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari KEDUNG alias KARSA b. SAIKAM kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari UMAR bin TIMAN kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 64 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari MUCIH binti ENJONG kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 65 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari H. JUMA kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 66 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari ASTU bin NALI kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 67 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari WASLIM kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 68 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari CATA bin AMING kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 69 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari SARTEM bin SATUM kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 70 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari ARSA bin SAMILAN kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 71 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari TAMING bin CAMUN kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 72 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari AWEH binti TASIR kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 73 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari CALIM bin AMAD kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 74 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari DEGUL bin MALI kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 75 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari DIO MUJIO kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 76 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari WANAM bin NIMANG kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 77 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari OTA kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 78 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari EMBEH binti AMSAH kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 79 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari EDET bin MUAS kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.

Hal. 37 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari ROMSI Bpk RAMIN bin KECIL kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 81 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari CALIM bin AMAD kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 82 Foto copy legalisir Surat Kuasa dari CAMAN bin KARIM kepada H. AMANDUS JUANG, S.H. tanggal 2 Januari 2007.
- 83 Foto copy legalisir Surat Kuasa kolektif dari KEDUNG bin SAIKAM dkk kepada HM. AMANDUS JUANG, S.H. dan H. MINDA SURYANA tanggal 15 Mei 2010.
- 84 Foto copy legalisir Surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Karawang kepada Bupati Karawang No. W8.DG.UM.0.10-2421 tanggal 16 Deseber 2002 perihal pendapat hukum terhadap kasus PT. SAMP dengan masyarakat yang menguasai fisik tanah.
- 85 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Marga Mulya (WALIM MULYANA) buku leter C Desa Induk Margakaya sebanyak 3 (tiga) buku.
- 86 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa peta persil yang diterbitkan oleh Kantor KDL/PBB Bekasi.
- 87 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa peta persil Desa Margamulya yang terletak di sebelah selatan Jalan Tol Jakarta Cikampek.
- 88 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa DHKP Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe tahun 2006.
- 89 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) Peta Rincik Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe tahun 2001.
- 90 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa Surat Pencocokan Persil dan nama wajib pajak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penyuluhan PBB Karawang tanggal 12 Juni 1992 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- 91 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa data nominatif pemilik tanah di Desa Marga Mulya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margamulya (Sdr. PARTA) pada tanggal 13 Juli 1998 sebanyak 4 (empat) lembar.
- 92 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa Surat Keterangan No. 593/17/171 Ds tanggal 16 November 2000 sebanyak 4 (empat) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 Foto copy legalisir oleh Kepala Desa Margamulya (WALIM MULYANA) berupa daftar nama-nama pemilik tanah di Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Margamulya (Sdr. PARTA) tanggal 16 November 2000.
- 94 Asli Salinan Leter C No. 2585 atas nama SARTEM yang ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya (RATNA NINGRUM) tanpa tanggal.
- 95 Asli Salinan letter C No. 585 atas nama DIO MUJIO yang ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya (RATNA NINGRUM) tanpa tanggal.
- 96 Foto copy legalisir Leter C atas nama KEDUNG b SAIKAM No. 1474.
- 97 Foto copy legalisir Leter C atas nama UMAR bin TIMAN No. 2851.
- 98 Foto copy legalisir Leter C atas nama ENJONG No. 976.
- 99 Foto copy legalisir Leter C atas nama DJAMA No. 733.
- 100 Foto copy legalisir Leter C atas nama ASTU No. 443.
- 101 Foto copy legalisir Leter C atas nama WALIM No. 2883.
- 102 Foto copy legalisir Leter C atas nama AMING No. 475.
- 103 Foto copy legalisir Leter C atas nama ARSA No. 455.
- 104 Foto copy legalisir Leter C atas nama CAMUN bin DIGUL No. 2759.
- 105 Foto copy legalisir Leter C atas nama TASIR bin RATIM No. 2721.
- 106 Foto copy legalisir Leter C atas nama CALIM bin AMAD No. 2757.
- 107 Foto copy legalisir Leter C atas nama DEGUL No. 586.
- 108 Foto copy legalisir Leter C atas nama NIMANG bin JAIMAN No. 1799.
- 109 Foto copy legalisir Leter C atas nama OTA No. 1912.
- 110 Foto copy legalisir Leter C atas nama ASMAH bin LOCAN No. 418.
- 111 Foto copy legalisir Leter C atas nama EDET bin MUAS.
- 112 Foto copy legalisir Leter C atas nama ROMSI bin KECIL No. 2077.
- 113 Foto copy legalisir Leter C atas nama KARIM bin NAIMAN No. 1447.
- 114 Foto copy legalisir Leter C atas nama DIO No. 585.
- 115 Foto copy legalisir Leter C atas nama SARTEM bin SATUN No. 2585.
- 116 Foto copy legalisir surat tertanggal 12 Juni 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Penyuluhan PBB Karawang (O. ODOENG) perihal pencocokan sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- 117 Foto copy legalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe tahun 2002 sebanyak satu buku.
- 118 Foto copy legalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe tahun 2006 sebanyak satu buku.

Hal. 39 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 119 Foto copy legalisir DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe tahun 2012 sebanyak satu buku.
- 120 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Nomor : 466/DS tentang Penetapan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi dan Keluarga Miskin tertanggal 11 Januari 2002 ditandatangani Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.
- 121 1 (satu) buku Proposal Pembangunan (renovasi total) Masjid Jami Ruhhul Akbar tertanggal 6 September 2003 ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Mesjid dan diketahui oleh Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.
- 122 1 (satu) lembar Surat Permohonan DO Sirtu Nomor : 603/13/DS tanggal 27 Maret 2006 ditandatangani Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.
- 123 1 (satu) lembar surat undangan Nomor : 005/37/DS tanggal 28 September 2005 ditandatangani Kepala Desa Margamulya RATNA NINGRUM.
- 124 3 (tiga) buah foto copy buku leter C Desa Margakaya Induk yang dibubuhi cap Kepala Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa Margamulya WALIM MUYANA. Dalam keadaan lengkap dan baik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 241/Pid/2014/ PT.BDG. tanggal 19 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding :
 - 1 Terdakwa RATNA NINGRUM ; dan
 - 2 PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 12 Juni 2014, Nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Krw., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05 Kas/Akta.Pid/ 2014/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05 Kas/Akta.Pid./2014/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 Oktober 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Oktober 2014 yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 21 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 21 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Hal. 41 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan Terdakwa RATNA NINGRUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT", menurut hemat Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, namun demikian tentang hukuman pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa RATNA NINGRUM tersebut belum tepat.

Adapun alasan Penuntut Umum menyatakan Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* adalah terkait dengan ringannya pembedaan *Judex Facti* yang dijatuhkan kepada Terdakwa RATNA NINGRUM yakni 6 (enam) bulan penjara dari tuntutan Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kewenangan kasasi dimuat dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 29 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985. Sedang acaranya sendiri diatur dalam Bagian Kedua Bab XVII untuk kasasi sebagai upaya hukum biasa, dan Bagian Kesatu Bab XVIII KUHAP serta Bagian Pertama dan Kedua Bab IV Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 untuk kasasi demi kepentingan hukum.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) KUHAP) pemeriksaan dalam tingkat kasasi dibatasi hanya tentang :

- 1 Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- 2 Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;
- 3 Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Pembatasan itu sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 yang menyatakan kasasi dilakukan apabila pengadilan yang memutusnya :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Terkait alasan Penuntut Umum menyatakan Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* perihal ringannya pembedaan, pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undang-undang, sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada



pemeriksaan tingkat kasasi, namun menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pada halaman 571 sebagai berikut :

- *Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum ;*
- *Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi.*

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan penerobosan, namun dalam pelaksanaan harus berhati-hati dengan cara pendekatan dan penerapan yang kasuistik. Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundup besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi 1 tahun penjara. Tapi pencuri kecil dihukum 4 atau 5 tahun penjara. Bos mafia narkotik ada yang dihukum 8 bulan. Pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum 4 bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos.

Menimbang penjelasan di atas, dan dikaitkan pemidanaan *Judex Facti* dengan kualifikasi delik unsur tindak pidana Pemalsuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang dilakukan Terdakwa RATNA NINGRUM sebenarnya dapatlah dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Karawang atas nama Terdakwa H. Dodo Setiawan bin H. Abdul Karim (Alm) Nomor : 69/Pid.B/2007/PN.Krw tanggal 12 November 2007 ;

- Menyatakan Terdakwa H. Dodo Setiawan bin H. Abdul Karim (Alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Dengan sengaja menggunakan akta seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya "dan" menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa foto copy lampiran Surat Pernyataan Pelepasan hak atas Tanah Negara adalah No. 1 sampai dengan No. 49 dan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Yang sebelumnya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa *H. DODO SETIAWAN bin H. ABDUL KARIM (Alm)* bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dan dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP dan menyuruh mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan mendatangkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) ke-1e KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap H. Dodo Setiawan bin H. Abdul Karim (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bundel terdiri dari 47 macam surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa untuk lebih jelasnya Penuntut Umum menjelaskan terkait dengan putusan Terdakwa H. Dodo Setiawan bin H. Abdul Karim (alm) dapat dijadikan tolok ukur bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai dalil pertimbangan mengingat karakteristik, modus operandi dan obyek yang sama, bahkan Terdakwa RATNA NINGRUM dalam perkara *a quo* menjadi saksi kunci dalam perkara Terdakwa



H. Dodo Setiawan bin H. Abdul Karim (alm), sebagai berikut (putusan PN, PT, dan MARI terlampir) ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yang mempunyai unsur pokok sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;**
- 2 Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;**
- 3 Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya ;**
- 4 Mempergunakan dapat mendatangkan kerugian ;**
- 5 Dilakukan secara bersama-sama ;**

Ad.1. Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian unsur "siapa" dalam dakwaan Kesatu, yang telah dinyatakan terbukti ; Dan oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan ini ;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur "barang siapa" ini dinyatakan telah terbukti pula pada dirinya Terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh menempatkan keterangan palsu" dalam unsur ini adalah memberikan data atau informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain dan hal tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, antara lain mengatakan "bahwa Terdakwa mencantumkan nama Agus Sugito ke dalam akta jual beli tersebut, karena Terdakwa tidak diperbolehkan membeli tanah lebih dari 5 (lima) hektar".

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Agus Sugito yang mengatakan bahwa "Terdakwa



hanya meminjam nama saksi untuk menandatangani akta” dan ”saksi tidak pernah membeli tanah dari Antarem binti Raidun ataupun dari orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Agus Sugito tersebut, maka terungkap bahwa Terdakwalah yang menyuruh untuk mencantumkan nama Agus Sugito sebagai pembeli tanah yang tercantum dalam akta No. 1323/ Telukjambe/1993, No. 1324/ Telukjambe/1993 dan No. 1325/ Telukjambe/1993, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Agus Sugito tidak pernah membeli tanah yang tercantum dalam akta-akta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur ”Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya”.

Menimbang, bahwa bunyi unsur ini terdiri dari dua variabel yang bersifat alternatif, yaitu si pelaku menggunakan sendiri akta tersebut atau menyuruh orang lain menggunakan akta, dan apabila salah satu variabel tersebut terbukti, maka variabel yang lain tidak relevan untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa untuk menggunakan akta jual beli tanah tersebut, dapat disimpulkan antara lain dari hal sebagai berikut :

Bahwa menurut keterangan saksi Ratna Ningrum, bahwa Terdakwa pernah datang kepada saksi selaku Kepala Desa Margamulya untuk mengurus surat-surat pensertifikatan tanah, sebagai kuasa dari Aimin, Animin, Ejo, Endo dan kawan-kawannya ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, terungkap bahwa maksud Terdakwa untuk menggunakan akta jual beli yang telah diperolehnya tersebut, sudah ada sejak Terdakwa mengurus surat-surat sebagai kelengkapan persyaratan pensertifikatan kepada saksi selaku Kepala Desa, disamping 6 (enam) buah akta jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 6 (enam) buah akta jual beli tersebut sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada BPN Karawang ;



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa di dalam akta No. 1323/Telukjambe/1993, No. 1324/Telukjambe/1993 dan No. 1325/Telukjambe/1993 tersebut tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, namun Terdakwa tetap mengajukannya sebagai persyaratan pensertifikatan, sebagaimana layaknya akta yang sesuai dengan hal yang sebenarnya, selain itu Terdakwa telah pula menggunakan akta-akta tersebut sebagai bukti dalam perkara perdata No. 33/Pdt/G/2003/PN.Krw dan No. 34/Pdt/G/2003/PN.Krw.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai maksud untuk menggunakan akta, seolah-olah keterangannya di dalam akta tersebut cocok dengan hal yang sebenarnya ;

Ad.4. Unsur "Mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian".

Menimbang, bahwa karena unsur ini semua dengan unsur ke empat dalam dakwaan Pertama, yaitu "pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" yang oleh Majelis telah dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan pula dalam unsur ini ;

Dan oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terbukti pula.

Ad.5. Unsur "dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa yang dikualifisir sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana dalam pasal ini adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dapat terlihat dalam fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pencantuman nama Agus Sugito dalam akta jual beli No. 1323/Telukjambe/1993, No. 1324/Telukjambe/1993 dan No. 1325/Telukjambe/1993 adalah atas suruhan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong pada saksi Agus Sugito untuk menandatangani akta jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa akta jual beli tersebut telah digunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada BPN Karawang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 266 ayat (2) KUHP dan dakwaan Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

Bahwa dari uraian di atas dapatlah dikatakan telah terjadi disparitas putusan terhadap karakteristik, modus operandi dan obyek yang sama, terkait pemidanaan terhadap Terdakwa H. Dodo Setiawan bin H. Abdul Karim (alm) dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dari tuntutan Penuntut Umum selama 5 tahun dan pemidanaan Terdakwa RATNA NINGRUM dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dari tuntutan Jaksa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukkan oleh masyarakat. Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, *as a tool of social control*. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoue Pound pakar Sosiologi Hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya *chaos*. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana tidak saja merupakan penanggulangan kejahatan secara preventif akan tetapi akan mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dapat menimbulkan *disorder*.

Selain itu putusan pemidanaan yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut dinilai belum dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat karena putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya "*status quo*" dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap Terdakwa RATNA NINGRUM sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum untuk mencapai atau memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan secara optimal sebagaimana tujuan dari eksistensi pemidanaan itu sendiri.

Bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- 2 Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- 4 Membebaskan rasa bersalah terhadap Terpidana ;

(vide : Pasal 51 Rancangan Kitab-kitab Hukum Pidana)

Bahwa Penuntut Umum juga menilai putusan *Judex Facti* tidak memuat/mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, mengutip pendapat M.H. Silaban, S.H. dalam bukunya Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana halaman 300 sebagai berikut :

Pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan adalah sesuatu yang harus dimuat dalam setiap putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dan apabila hal itu tidak dipenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP putusan itu batal demi hukum.

Bahwa adapun dampak yang timbul dari akibat ringannya hukuman Terdakwa, dikutip dari *Putusan Mahkamah Agung RI atas nama Terdakwa KAMARUDDIN alias PAPA ANI tanggal 23 Desember 2013*, Mahkamah Agung menilai sebagai berikut :

- **Dari segi edukatif**, jelas hukuman yang dijatuhkan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;
- **Dari segi preventif**, hukuman tersebut belum bisa dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;
- **Dari segi korektif**, hukuman yang dijatuhkan belum dewasa berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menjadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- **Dari segi refresif**, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tersebut adalah dikarenakan *Judex Facti* :

- 1 Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Hal. 49 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang/lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan alasan kasasi Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 253 ayat (1) KUHAP

"Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 guna menentukan :

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;*
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;*
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya"*

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

"(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;*
- b salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;*
- c lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan"*

Bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dan sepakat dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana pertimbangannya yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum di dalam tuntutananya serta pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Karawang dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Primair (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, halaman 52)

Oleh sebab itulah pertimbangan Judex Facti merupakan juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.



Alasan Pemohon Kasasi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHAP, yang rinciannya sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

- 1) Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehubungan dengan keterangan Ahli Dr. Chairul Huda terkait dengan pembuktian Unsur "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal".

Dalam kaitannya dengan keterangan Ahli yang berasal dari Penuntut Umum in casu Dr. Chairul Huda bahwa Judex Facti memberikan pertimbangannya terkait dengan unsur "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan, hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal", dengan :

"Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar Pendapat Ahli bernama : Dr. Chairul Huda, S.H., M.H, yang pada pemeriksaan pendapatnya Ahli di tingkat penyidikan telah dilakukan di bawah sumpah, Pendapat Ahli tersebut di depan persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :..."
(vide putusan tingkat pertama halaman 62 paragraf 2)

"Menimbang, bahwa menurut Pendapat Ahli Dr. CHAIRUL HUDHA, S.H., M.H., bahwa yang dimaksud dengan surat palsu merupakan surat yang isinya bertentangan, yang seolah-olah merupakan surat isinya benar atau surat yang tidak dipalsu dengan kebenaran atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, atau bertentangan dengan hal yang sebenarnya terjadi, atau surat yang merupakan hasil tiruan surat (asli) yang telah terlebih dahulu ada". (vide putusan tingkat pertama halaman 99 paragraf 3)

Bahwa dengan dicantumkan pendapat Ahli Dr. Chairul Huda tersebut, Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena alat bukti keterangan ahli adalah alat bukti yang digunakan guna membuat terang pidana untuk kepentingan pemeriksaan, dan akan bernilai sebagai alat bukti apabila disampaikan di persidangan (vide Pasal 186 KUHAP). Pengertian dari alat bukti keterangan Ahli tersebut dimaksudkan agar keterangan Ahli keterangan yang obyektif dan tahan uji di Pengadilan. Dalam kaitannya dengan keterangan Dr. Chairul Huda yang pembacaan BAP nya telah ditolak Terdakwa dan menghindari datang ke persidangan dengan mencari-cari alasan untuk menghindari pengujian di persidangan, maka sudah semestinya Judex Facti mengenyampingkannya, bukan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di atas. Meskipun keterangannya diambil berdasarkan sumpah pada tahap penyidikan, akan tetapi

Hal. 51 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



keterangan tersebut bukanlah dalam bentuk laporan sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 186 KUHAP melainkan hanya keterangan BAP (Tanya jawab dengan Penyidik).

Tidak bernilainya sebagai alat bukti yang sah atas keterangan Ahli Dr. Chairul Huda tersebut juga tampak dari keterangannya yang berdasarkan bukti fiktif yaitu pada keterangannya atas pertanyaan Penyidik No. 8 dan 9 pada BAP tanggal 27 November 2012 yang menyatakan *"Perbedaan isi salinan buku letter C dengan buku induk yang merupakan "dasar kepalsuannya" terletak pada tidak adanya pencoretan dan catatan yang ada di buku letter C Desa Induk Margakaya dan Desa Margamulya, dalam "salinan" yang dibuat oleh Ratna Ningrum. Dalam hal ini pada buku letter C Desa Induk Margakaya dan Desa Margamulya adanya coretan dan catatan berupa : tanggal 28 Februari 1977 ke PT. Dasa Bagja, sedangkan pada salinannya tersebut tidak ada pencoretan dan catatan tersebut"*. Letak kefiktifannya adalah Dr. Chairul Huda menyebut buku letter C Desa Margamulya, padahal baik Penyidik dan Penuntut Umum tidak pernah menggunakannya sebagai alat bukti. Apalagi setelah letter C Desa Margamulya yang telah kami tunjukkan pada Judex Facti yang membuktikan bahwa sama sekali tidak terdapat satupun coretan dan catatan berupa *"tanggal 28 Februari 1977 ke PT. Dasa Bagja"* sebagaimana yang dimaksud Ahli pada jawabannya No. 8 dan 9 pada BAP.

Dengan demikian nyatalah pertimbangan Judex Facti di atas yang mengkualifikasi keterangan BAP Dr. Chairul Huda sebagai alat bukti keterangan Ahli dalam membuktikan unsur *"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal"*. Hal ini dikarenakan keterangannya tidak disampaikan di persidangan dan bersumber dari bukti fiktif, maka sudah menjadi kewajiban Judex Facti untuk mengenyampingkan keterangannya tersebut.

- 2) Judex Facti salah dalam menerapkan hukum sehubungan dengan keterangan Ahli Dr. Jamin Ginting dengan keterangan Ahli Prof. Herman Soesangobeng sehubungan dengan unsur *"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal"*.

Dalam pertimbangannya sehubungan dengan keterangan Ahli Dr. Jamin Ginting dan Ahli Herman Soesangobeng, Judex Facti menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pendapat Ahli Dr. JAMIN GINTING, S.H., M.H. bahwa Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya mengenai unsur subyektif yaitu ada niat untuk memalsukan surat dan unsur obyektif yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan hutang piutang, sedangkan definisi surat palsu dan dipalsukan, menurut pendapat ahli adalah membuat surat yang tidak sesuai dengan aslinya sedangkan memalsukan surat itu merubah keabsahan fakta dan pendapat ahli apabila di kolom letter C keterangannya dihilangkan maka bisa dikategorikan sebagai pemalsuan dan bila masyarakat akan mengajukan permohonan sertifikat BPN dan persyaratannya yang diajukan masyarakat berupa Salinan letter C, KTP dan PBB, apakah hal tersebut dapat diajukan menjadi SHM, menurut pendapat ahli persyaratan yang diajukan masyarakat tersebut sudah memenuhi syarat dan bisa diproses menjadi SHM. (vide putusan tingkat pertama, halaman 99 paragraf 3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli HERMAN SOESANGOBENG, S.H., M.A, bahwa ahli akan memberikan pendapat keperdataan masalah tanah, bahwa surat pembayaran pajak harus disesuaikan dengan buku C Desa, bahwa setiap mengeluarkan Salinan letter C harus disesuaikan dengan aslinya, bahwa setiap kolom letter C harus tercantum dan isinya, bahwa yang berhak menandatangani Salinan letter C adalah Kepala Desa. Bahwa pendapat ahli bila kolom letter C sudah tercantum nama, blok, kelas dan luas, akan tetapi di salinan letter C tidak sama, maka cacat dan kesalahan administrasi itu merupakan pelanggaran dan bukan melanggar hukum dan bila ada peralihan yang dilakukan Kepala Desa dalam mengeluarkan Salinan letter C itu bukan kriminal melainkan sebagai pelanggaran administrasi dan bila terjadi kesalahan administrasi yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa. (vide putusan tingkat pertama, halaman 99 paragraf 5 s.d. halaman 100 paragraf 1).

Berdasarkan fakta persidangan bahwa keterangan Ahli Pidana DR. Djamin Ginting, S.H., M.H. menyatakan bahwa 'membuat surat palsu' yang berarti yang tadinya tidak ada menjadi ada atau yang ada tetapi ditiadakan sedangkan 'memalsukan' adalah melencengkan kebenaran isi surat dengan cara mengubah mengalihfungsikan maksud dari surat tersebut. Terkait dengan pertimbangan Judex Facti di atas Ahli menyatakan bahwa salinan buku letter C Margamulya yang disalin oleh Pemohon bukan dari buku letter C Desa Induk Margakaya tetapi dari buku letter C Margamulya bukan merupakan tindak pidana Pasal 263, karena salinan buku letter C Margamulya tersebut telah sesuai buku Letter C Margamulya. Dalam hal ini Ahli

Hal. 53 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan salinan Letter C Margamulya harus disandingkan dengan buku letter C Margamulya, bukan disandingkan atau dinilai dengan buku letter C Desa Induk Margakaya.

Kemudian Ahli menerangkan tentang tidak adanya kolom "sebab dan tanggal perubahan" tetapi hanya kolom keterangan dengan buku letter C yang ada kolom "sebab dan tanggal perubahan" yang di dalamnya ada 'DB'. Ahli menjawab bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat mesti identik atau sama. Dalam konteks tersebut, Ahli menyatakan hal yang berbeda sehingga tidak termasuk unsur dari Pasal 263 KUHP. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti tersebut jelaslah keliru, karena salinan buku letter C berasal atau dari buku letter C Desa Margamulya, yang sama sekali tidak terdapat keterangan beralih ke PT. Dasa Bagja pada kolom "sebab dan tanggal perubahan" melainkan hanya keterangan 'DB' pada kolom 'sebab dan tanggal perubahan' atau dengan kata lain tidak ada yang dikurangi oleh Pemohon pada salinan letter C Desa Margamulya yang Pemohon tandatangani.

Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, dalam kaitannya pada salinan letter C Desa Margamulya tidak ada tulisan DB sebagaimana yang tertulis pada buku letter C Desa Margamulya di kolom 'sebab dan tanggal perubahan', hal itu dikarenakan formulir salinan letter C yang diberikan oleh warga yang didapatkannya dari BPN tidak ada kolom 'sebab dan tanggal perubahan' yang tentunya tidak boleh Pemohon cantumkan di sembarang tempat. Jikalau Pemohon cantumkan padahal pada formulir tersebut tidak ada kolom 'sebab dan tanggal perubahan' tentunya menjadikan Pemohon keliru dalam bertindak atau "bisa-bisa Pemohon sendiri", oleh karena itulah tindakan Pemohon yang tidak mencantumkan 'DB' pada salinan letter C karena formulir letter C tersebut merupakan tindakan Pemohon yang tepat dan sesuai dengan asas kehati-hatian sebagaimana asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPYB).

Berkenaan dengan keterangan Ahli Sdr. Prof. Herman Soesangobeng, S.H., M.A. pada Judex Facti menerangkan bahwa peralihan hak di Karawang mesti melalui 'rapot minggon' yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan di buku letter C tidak hanya sebagai administrasi perpajakan desa tetapi pula sebagai pencatatan para pemilik tanah beserta peralihan-peralihannya. Keterangan Ahli ini dihubungkan dengan keterangan Saksi Solihin Mustari yang menyatakan Surat Pelepasan Hak PT. Dasa Bagja tidak melalui rapot minggon semakin membuktikan memang PT. Dasa Bagja tidak pernah melakukan pelepasan hak dari masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait keterangan Ahli Prof. Dr. Herman Soesangobeng di atas, dalam hubungannya dengan tidak utuhnya atau terjadi perubahan pencatatan buku Desa letter C Margamulya yang disalin dari buku induk buku letter C Margakaya, hal tersebut sebagai kesalahan administrasi yang umum terjadi. Atas keterangan ini agar tidak salah pengertian bahwa Ahli ditunjukkan buku letter C Margakaya yang disandingkan dengan salinan buku letter C Margamulya, yang tentunya tidak nyambung. Karena salinan buku letter C Margamulya haruslah disandingkan dengan sumbernya yaitu buku letter C Margamulya bukan Margakaya. Umpamanya Salinan Putusan A disandingkan Putusan A, tetapi pertanyaan Judex Facti dan dakwaan Penuntut Umum menyandingkan Salinan Putusan A dengan Putusan X yang pastinya idak relevan. Dan karena itulah Ahli menyatakan sebagai kesalahan administrasi ataupun pelanggaran pidana sebagaimana yang diatur dalam UUPA.

Kemudian Ahli Prof. Herman Soesangobeng juga menyatakan bahwa yang menyalin dari buku letter C Desa Induk Margakaya ke pecahannya buku letter C Desa Margamulya adalah kantor pajak bukan Kepala Desa, sedangkan kantor Desa hanya menggunakannya saja sehingga jelaslah Pemohon bukanlah pihak yang membuat buku letter C Desa Margamulya. Akan tetapi Pemohon hanya mengeluarkan salinan dari buku letter C Desa Margamulya yang dibuat oleh Kantor Pajak.

Prof. Dr. Herman Soesangobeng juga memberikan keterangan atas pertanyaan kami yang menanyakan "Kemudian Saudara Ahli, apabila di Desa Induk tersebut ada tulisan nama milik si A, di kolom sebab dan tanggal perubahan ke si X. Pada satu buku salinan Desa pemecahan dibuat, yang ada hanya nama si A, tetapi si X tidak ada sama sekali di Desa Pemecahan. Dari hasil pemecahan tersebut, kemudian Kepala Desa mengeluarkan salinan dengan mengacu kepada buku letter C pecahan tanpa menuliskan X sebagaimana di Desa induk acuannya buku letter C yang ada padanya, yang menjadi acuannya. Disitu tidak ada nama X yang ada nama A, dia hanya keluaran salinan itu atas nama A. Apakah itu termasuk cacat administrasi sebagaimana Saudara Ahli terangkan tadi", dengan "Kalau dalam hal itu, dia tidak dapat dinyatakan cacat administrasi, karena ini mengambil dari buku yang sudah dicopy. Dia tidak bisa dikatakan cacat administrasi, karena ini buku dari Kantor Pajak. Kantor Pajak yang memberikan, dan la harus mengisi itu. Nah kalau dia sudah tak terhitung, berarti mungkin ada kelalaian dari staff administrasinya".

Ilustrasi yang kami uraikan di atas sama dengan kejadian dalam perkara ini yaitu

Hal. 55 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon membuat salinan dari buku Desa Margamulya yang dibuat dari Desa Induk Margakaya, sehingga dengan demikian Pemohon tidak dapat dipersalahkan karena menyalin dari buku Desa Margamulya yang dibuat oleh Kantor Pajak.

Lebih lanjut Ahli Prof. Dr. Herman Soesangobeng memberikan keterangan dalam kaitannya dengan surat pelepasan hak masyarakat oleh PT. Dasa Bagja, bahwa surat pelepasan hak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yang disebutkan oleh Ahli adalah tidak sah atau batal menurut hukum. Dengan demikian jelaslah, apabila memang ada surat pelepasan tersebut sama sekali tidak mempunyai arti dan berlaku pada hukum pertanahan dan agraria kita.

Dan kemudian Ahli Prof. Dr. Herman Soesangobeng juga menyatakan bahwa dalam hukum pertanahan pemilik yang sebenarnya adalah pihak yang menduduki dan menguasai. Keterangan ini apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya seperti Saksi Karsa alias Kedung bin Saikam, Cata bin Aming dan Taming bin Camun dan Mucih bt Enjong, E. Nassa, Sanim Suhendar, Muhammad Solihin Mustari, Walim Mulyana, Amandus Juang, Arjan Sonjaya Waman bin Nimang, Tasim bin Astu, Udam Muhtadin bin Aman dan Idham Kholid yang pada intinya menyatakan bahwa masyarakatlah yang menduduki dan menguasai tanah, menjadi jelaslah bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan tanah obyek perkara adalah milik PT. SAMP sama sekali tidak benar.

- 3) Judex Facti salah dalam menerapkan hukum sehubungan dengan keterangan Sanim Suhendar dan Saksi E. Nassa terkait dengan pembuktian Unsur "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal".

Menyangkut keterangan Saksi Sanim Suhendar dan Saksi E. Nassa Judex Facti memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi SANIN SUHENDAR di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara di tingkat penyidikan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa, bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Margamulya, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Desa Margamulya sampai tahun 2008, bahwa saksi tahu kalau Desa Margamulya adalah desa pemekaran dari Desa Margakaya, bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Margamulya tersebut pernah melakukan pengetikan



Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, Dkk pada tahun 2003 yaitu :.....” (vide putusan tingkat pertama halaman 100 paragraf 5 s.d. halaman 101 paragraf 1).

”Bahwa saksi melakukan pengetikan dalam pembuatan Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, dkk dibantu oleh Sdr. E. Nassa, bahwa saksi melakukan pengetikan Salinan Letter C atas dasar permohonan dari masyarakat untuk keperluan salah satu persyaratan permohonan pembuatan sertifikat dan saksi menyalin dari data Nominatif, dan benar pada saat saksi melakukan pengetikan Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, dkk tersebut, saksi melihat di Salinan Letter C ada pencoretan dan ada tulisan ke PT. Dasa Bagja sedangkan saksi mengetiknya Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran I Pembangunan Daerah (Huruf C) tidak ada tulisan atau tidak dicantumkan keterangan pencoretan ke PT. Dasa Bagja, dan setelah saksi selesai melakukan pengetikan Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) dan juga saksi E. NASSA setelah selesai mengetik Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, dkk tersebut, saksi serahkan kepada Sdr. Terdakwa Ratna Ningrum dan kemudian Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ratna Ningrum.” (vide Putusan tingkat pertama halaman 103 paragraf 5).

”Bahwa saksi melakukan pengetikan pembuatan Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, dkk dalam rangka membantu Sdr. Saksi Sanim Suhendar, atas permintaan masyarakat Para Pemohon, bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Amandus Juang, dalam hal penyerahan surat berupa letter C yang asli pada tahun 2002, pada saat saksi memberikan buku C Desa kepada Sdr. Amandus Juang, awalnya yaitu pada tahun 2002 saksi menyerahkan 3 (tiga) buah buku C Desa Margamulya, hal itu saksi lakukan atas perintah Lurah Margamulya pada waktu itu lurahnya yaitu Sdr. Porta, bahwa pada waktu itu yang memberikan kuasa kepada Sdr. Amandus Juang adalah masyarakat yang mengaku mempunyai lokasi tanah berdasarkan letter C Desa Margamulya, bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Margamulya dan pada tahun 2007 saksi mengundurkan diri dari Sekretaris Desa tersebut, bahwa

Hal. 57 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



pada saat saksi sebagai Sekretaris Desa Margamulya, tugas saksi adalah membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi, yang pada saat itu Kepala Desanya adalah Terdakwa Ratna Ningrum, bahwa benar saksi telah membantu melakukan pengetikan Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) Desa Margamulya atas nama Karsa bin Saikam, dkk bahwa saksi melakukan pengetikan Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, dkk yang dikasihkan oleh Sdr. Sanin Suhendar tersebut, sebanyak 30 persen selama 2 (dua) hari dan selebihnya diketik oleh Sdr. Sanim Suhendar sendiri, bahwa benar saksi pernah melihatnya ada coretan di buku letter C Desa dalam kolom keterangan ke PT. Dasa Bagja, bahwa saksi tahu Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, dkk diperuntukkan sebagai salah satu persyaratan permohonan sertifikat ke BPN Kabupaten Karawang, bahwa sampai sekarang pembuatan sertifikat yang diajukan oleh masyarakat tersebut belum selesai dan setahu saksi belum selesainya sertifikat tersebut dikarenakan ada masalah dengan PT. SAMP". (vide putusan tingkat pertama halaman 106 paragraf 5 s.d. halaman 107 paragraf 1).

Menimbang, bahwa telah ternyata pada Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama KARSA bin SAIKAM, dkk yang Terdakwa tandatangani tersebut tidak ada pencoretan serta catatan tanggal 28 Februari 1977 ke PT. Dasa Bagja, sedangkan pada buku letter C nya ada pencoretan serta catatan tanggal 28 Februari 1977 ke PT. Dasa Bagja, padahal tentang pencoretan serta catatan tanggal 28 Februari 1977 ke PT. Dasa Bagja, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah menerangkan tentang status tanah tersebut sesuai dengan hal yang ada pada kolom keterangannya, sehingga bila tidak ada pencoretan dan catatan pada kolom keterangan menandakan status atas tanah tersebut tidak terjadi perubahan atas status tanah tersebut". (vide putusan tingkat pertama halaman 108 paragraf 3).

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yang faktanya Terdakwa mengetahui pada saat menandatangani, menerbitkan dan mengeluarkan Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama KARSA bin SAIKAM, dkk tersebut, atas permohonan masyarakat Pemohon Karsa bin Saikam, dkk, yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam buku letter C Desa Induk Margakaya,



kendati Terdakwa telah mengetahuinya isinya tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu tidak adanya pencoretan dan catatan yang ada di buku letter C Desa Induk Margakaya, Terdakwa tetap melakukannya menandatangani, menerbitkan dan mengeluarkan Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama KARSA bin SAIKAM, dkk tersebut, perbedaan tersebut terletak pada coretan dan catatan pada kolom keterangan. Sedangkan mengenai tentang data nama, nomor C, blok, kelas desa, luas tanah semuanya sama dengan yang tercantum dalam buku C nya". (vide putusan tingkat pertama halaman 108, paragraf 4 s.d. halaman 109 paragraf 1).

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Ratna Ningrum yang faktanya telah menerbitkan, mengeluarkan dan menandatangani Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama KARSA bin SAIKAM, dkk tersebut, yang saat itu Terdakwa Ratna Ningrum sebagai Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jame, Kabupaten Karawang, Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, dkk tersebut telah dijadikan salah satu syarat permohonan suatu hak kepemilikan yaitu sertifikat, walaupun Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, dkk bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, namun demikian untuk dapat mengajukan pendaftaran suatu hak atas tanah ke Kantor Pertanahan (BPN) dipersyaratkan adanya Surat Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C), sehingga oleh karenanya dengan demikian Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, dkk tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak atau potensial akan menimbulkan suatu hak terhadap Pemohonnya dan Terdakwa sadar dan mengerti maksud dan tujuan serta akibat dari diterbitkannya Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam tersebut". (vide putusan tingkat pertama halaman 109 paragraf 2).

Pertimbangan Judex Facti di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan dalam hal pertimbangan yang menyatakan bahwa keterangan Saksi Sanim Suhendar yang ada dalam Berita Acara di tingkat penyidikan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa, serta keterangan Saksi Sanim Suhendar yang menyatakan bahwa ia menyalin dari buku letter C yang ada coretan "Ke PT. Dasa Bagja". Fakta

Hal. 59 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dapat dilihat oleh Majelis Hakim Kasasi pada rekaman audio visual yang juga kami lampirkan dalam memori kasasi ini menunjukkan bahwa Saksi Sanim Suhendar beberapa kali mencabut keterangannya dalam BAP dengan alasan merasa terpaksa pada saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan. Dalam kaitannya dengan pembuatan salinan letter C Desa Margamulya, keterangan Saksi E. Nassa dan Sanim Suhendar mematahkan dakwaan Penuntut Umum yang merumuskan bahwa Pemohon menyalin dari buku induk Desa Margakaya, sebab keterangan dari Saksi E. Nassa dan Sanim Suhendar menyatakan bahwa merekalah yang mengetik salinan yang bersumberkan dari daftar nominatif kepemilikan Desa Margamulya, Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) sebagai pengganti Ipeda yang kemudian menjadi SPPT PBB, serta dari buku letter C Margamulya dan dari salinan yang dibuat oleh Lurah Parta sebagai Kepala Desa terdahulu. Sehingga tidak benar pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa pada salinan buku letter C keterangan ke PT. Dasa Bagja dihilangkan, karena salinan yang dibuat oleh Saksi Sanim Suhendar yang dibantu oleh E. Nassa dan kemudian ditandatangani Pemohon berdasarkan buku letter C Desa Margamulya yang tidak ada coretan ke PT. Dasa Bagja, bukan berdasarkan buku letter C Desa Margakaya.

Fakta persidangan dari keterangan Saksi Sanim Suhendar dan E. Nassa juga mengklarifikasi keterangannya pada pemeriksaan penyidikan dengan mencabut keterangannya yang mengatakan bahwa Salinan letter C Desa Margamulya disalin dari buku Letter C Margakaya. Dari keterangan Saksi E. Nassa dan Sanim Suhendar ini menjadi jelas bahwa salinan letter C Desa Margamulya bersumber dari buku letter C Margamulya bukan buku induk Desa Margakaya mana mungkin salinan letter C Margamulya yang secara jelas tertera di dalamnya tertulis "disalin sesuai dengan aslinya Desa Margamulya" diambil Buku Letter C Margakaya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum (vide dakwaan halaman 2, halaman 8). Terkait keterangan Saksi Sanim Suhendar yang menyatakan arti DB sebagai Dasa Bagja merupakan keterangan yang asumtif karena dengan jelas pada buku letter C Desa Margamulya sama sekali tidak ada nama PT. Dasa Bagja, atas keterangan yang asumtif ini Hoge Raad dalam putusannya tanggal 8 Mei 1993 NJ. 1933, halaman 1102 W. 12619 sebagaimana dikutip oleh Lamintang :

"Bahwa tidaklah dapat diterima keterangan saksi yang mengatakan bahwa ia mendapat kesan sangat kuat, bahwa Terdakwa berada di bawah pengaruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras yang telah diminumnya, sehingga dapat dianggap ia tidak mengemudikan kendaraan sebagaimana mestinya”.

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan buku letter C Desa Margamulya yang disalin oleh Saksi Sanim Suhendar dengan dibantu oleh Saksi E. Nassa untuk membuat salinan letter C Desa Margamulya yang kemudian ditandatangani oleh Pemohon dan tidak terdapat coretan ke PT. Dasa Bagja, kami perlihatkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi di bawah ini :

NAMA WAJIB IPEDA <u>KARIM B. NAIMAN</u> No. <u>50/1446</u> TEMPAT TINGGAL <u>CIDARUP</u>												
SAWAH						TANAH KERING						
Nomor petil dan bagian petil	Kode desa	Menurut daftar petilasan				Nomor petil dan bagian petil	Kode desa	Menurut daftar petilasan				Status dan tanggal perubahan
		Luas milik		Ispida				Luas milik		Ispida		
		ha	da	si	si			ha	da	si	si	
						587	12	0	04	0	04	KSC1
						348	58	0	484	0	58	} (DB)
						354	32	1	041	1	25	
<u>KARIM B. NAIMAN</u> NO. <u>1446</u>												
						354	18	0	677	0	81	} (DB)
						354	18	0	881	1	08	
<u>KARIM B. NAIMAN</u> NO. <u>50/1446</u> CIDARUP												
						241	2	0	040	0	11	KSC1
						354	32	0	661	0	79	(DB)

Gambar di atas merupakan bagian dari buku letter C Desa Margamulya atas nama Karim bin Naiman sebagai sumber atau asal dari terbitnya salinan letter C Desa Margamulya atas nama Karim bin Naiman yang disimpulkan palsu oleh Judex Facti sebagaimana gambar di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari gambar salinan di atas jelaslah tidak ada yang diubah oleh Pemohon, dan sumber dari salinan buku letter C Desa Margamulya adalah buku letter C Desa Margamulya yang tidak ada coretan ke PT. Dasa Bagja.

Berkenaan dengan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bukti dari salinan letter C Desa Margamulya palsu karena tidak ada tulisan 'DB' padanya, dapat dijelaskan bahwa tulisan 'DB' pada letter C Desa Margamulya terdapat pada kolom 'sebab dan tanggal perubahan', sedangkan pada formulir salinan letter C dari BPN yang kemudian dibuatkan salinannya oleh Pemohon sama sekali tidak terdapat kolom 'sebab dan tanggal perubahan' sehingga sudah tepatlah Pemohon tidak mencantulkannya, dan apabila Pemohon cantumkan malah akan membuat Pemohon keliru karena pada formulir letter C dari BPN tersebut tidak terdapat kolom 'sebab dan tanggal perubahan'.

- 4) Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan tulisan "DB" yang tercantum pada buku letter C di Margamulya tetapi tidak terdapat pada Salinan Letter C Desa Margamulya sebagai dasar terpenuhinya Unsur "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal".

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya sehubungan dengan tidak dicantumkannya "DB" pada salinan letter C Desa Margamulya sebagai dasar terpenuhinya unsur "*Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal*", dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan oleh karenanya tentang pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menegaskan, Salinan letter C Desa Margamulya yang Terdakwa tanda tangani bukan bukti kepemilikan tetapi justru salah satu syarat untuk mengajukan permohonan penegasan hak (sertifikat) bahwa Terdakwa menjelaskan dalam pembelaannya buku letter C bukan bukti kepemilikan melainkan catatan nama-nama wajib pajak yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Dirjen Pajak lalu dilimpahkan ke desa yang bersangkutan. Dan pada masa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Margamulya Buku Letter C sudah tidak dipakai lagi dan telah diubah menjadi (DHKP) Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang di dalamnya memuat nama-nama para wajib pajak. DHKP tersebut dikeluarkan oleh dinas terkait dalam hal ini KPP PBB dikeluarkan dan diberikan kepada desa bersangkutan setiap tahun sekali. Pemerintah Desa hanya menerima dan wajib mensosialisasikan, menyampaikan SPPT kepada para wajib pajak yang terdaftar dalam DHKP, selanjutnya penarikan pembayaran dan penyetoran ke KPP PBB, sebelumnya Surat Salinan Letter C Desa Margamulya tersebut sudah dibuat oleh Kepala Desa Margamulya sebelumnya yaitu Sdr. PARTA almarhum, mengingat Kepala Desa sebelumnya telah habis masa jabatannya maka masyarakat memohon dibuatkan kembali kepada Terdakwa jadi Terdakwa hanya melanjutkan pekerjaan Kepala Desa sebelum Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan dalam buku C Desa Margamulya tidak ada coretan ataupun catatan nama PT maupun sebab lainnya yang ada hanya tulisan (DB) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan, dan tulisan DB tidak menunjukkan atau menjadi sebuah bukti peralihan karena tidak jelas maknanya dan tidak mengikuti prosedur dengan benar faktanya di lapangan tidak ada pihak lain yang menguasai selain warga masyarakat yang tercantum dalam Buku letter C Desa Margamulya selanjutnya nama-nama tersebut tercatat dalam Buku DHKP dan masih atas nama masing-masing tidak ada perubahan". (vide putusan tingkat pertama halaman 110 paragraf 4 s.d. halaman 111 paragraf pertama).

Hal. 63 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dari Pembelaan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim justru nampak jelas bahwa Terdakwa mengerti kalau Terdakwa menerbitkan/menandatangani Salinan Petikan dari luran Pembangunan Daerah (Huruf C), atas nama Karsa bin Saikam, dkk atas permohonan masyarakat Pemohon tersebut, walaupun Salinan Petikan dari luran Pembangunan Daerah (Huruf C) bukan bukti kepemilikan hak, namun Terdakwa sadar dan mengerti kalau Pemohon Karsa bin Saikam, dkk dalam mengajukan permohonan Salinan Petikan dari luran Pembangunan Daerah (Huruf C) tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan penegasan hak (Sertifikat) dan faktanya disalin tidak sesuai dengan apa adanya, seperti yang Terdakwa sampaikan dalam pembelaannya bahwa dalam buku C Desa Margamulya tidak ada coretan ataupun catatan nama PT maupun sebab lainnya yang ada hanya tulisan (DB) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan, namun demikian tulisan DB tersebut tetap saja dihilangkan oleh Terdakwa dalam membuat Salinan Petikan dari Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) tersebut". (vide Putusan halaman 111 paragraf 2).

"Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan Buku letter C Margakaya Kabupaten Karawang atas nama Karsa alias Kedung bin Saikam tertulis dengan Nomor : 1474 dan di persidangan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan Bukti Letter C Desa Margamulya dan dalam Buku Letter C Desa Margamulya tertulis dengan Nomor : 1475 atas nama Karsa alias Kedung bin Saikam dan saat dicocokkan antara Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) dengan buku Letter C Desa Margamulya terdapat perbedaan Nomor yaitu 1475 dan 1474, sehingga oleh karenanya Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C), yang dibuat oleh Terdakwa Ratna Ningrum tidak sama dengan Buku Letter C Desa Margamulya, pada Nomor 1474 di kolom tengah Buku Letter C Desa Margamulya dalam kolom sebab dan tanggal telah ada perubahan ditulis DB tersebut, namun Terdakwa dalam menyalin ke dalam Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan yang telah ada tulisan DB tidak dimunculkan/ dikosongkan/dihilangkan". (vide putusan tingkat pertama halaman 111 paragraf 3 s.d. halaman 112 paragraf 1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekeliruan pertimbangan *Judex Facti* di atas yaitu bahwa pada formulir salinan letter C yang disediakan BPN yang ditandatangani Pemohon tidak terdapat kolom "sebab dan tanggal perubahan" sebagaimana buku letter C Desa Induk Margamulya, sehingga Pemohon tidak mencantumkan "DB". Lain halnya apabila pada formulir salinan letter C itu terdapat kolom "sebab dan tanggal perubahan", pastinya Pemohon akan mencantumkan "DB" tersebut.

Tindakan Pemohon yang tidak menuliskan PT. Dasa Bagja pada salinan letter C Margamulya merupakan tindakan yang tepat, karena pada buku letter C Margamulya sama sekali tidak tercantum PT. Dasa Bagja. Apalagi Pemohon juga melihat dari daftar nominatif dan salinan serupa yang dibuat oleh Kades Parta sebagai Kades terdahulu yang juga mencantumkan nama masyarakat. Tindakan Pemohon dalam hal ini dalam ilmu administrasi dikenal dengan istilah '*overheidsbeleid*' atau kebijakan pejabat pemerintah yang bersumberkan dari kewenangannya sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 99 jo. Pasal 101 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai ketentuan yang berlaku pada saat itu, yang merumuskan kewenangan desa beserta tugas kewajiban Kepala Desa sebagai berikut :

Pasal 99 :

"Kewenangan Desa mencakup :

- a kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa ;*
- b kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah ; dan*
- c Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten".*

Pasal 101 :

"Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

- a) Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;*
- b) Membina kehidupan masyarakat desa ;*
- c) Membina perekonomian desa ;*
- d) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa ;*
- e) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ; dan*
- f) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukumnya".*

Terlepas dari domain hukum administrasi dalam menilai kebenaran salinan letter C Desa Margamulya yang dibuat Pemohon, bahwa dakwaan Penuntut Umum sama

Hal. 65 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



sekali tidak terbukti. Hal ini dikarenakan dengan meminjam pendapat Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum halaman 123 dan pendapat Ahli Djamin Ginting terkait dengan arti 'membuat surat palsu' yang pada intinya menyatakan bahwa :

- 1 Pada perbuatan membuat surat palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran ;
- 2 Pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian diubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.

Atau pengertian dari R. Soesilo tentang 'memalsukan surat' sebagaimana pertimbangan Judex Facti yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa menurut penjelasan buku Kitab Undang-Undang Pidana karangan R. Soesilo, Penerbit Politeia Bogor tahun 1974, halaman 169 menjelaskan bahwa yang dimaksud membuat surat palsu yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar dan maksud memalsukan surat yaitu mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga itu menjadi lain dari pada asli dan adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu". (vide halaman 99 putusan tingkat pertama paragraf 2).

Bahwa unsur 'membuat surat palsu' atau 'memalsukan surat' merupakan *bestandeel delict* (delik inti) dari Pasal 263 KUHP sehingga dengan tidak terbuktinya unsur ini, maka tidak terbukti pula tindak pidana yang didakwakan. Semua pengertian di atas pada intinya menyangkut tentang bertentangan dengan kebenaran, hal mana dikaitkan dengan salinan letter C Margamulya yang dibuat Pemohon dari buku letter C Desa Margamulya sama sekali tidak terdapat hal yang bertentangan dengan kebenaran. Sebab dalam salinan buku letter C Desa Margamulya tetap mencantumkan sebagaimana adanya seperti yang tercantum pada buku letter C Desa Margamulya, yaitu mencantumkan nama masyarakat yang tertera di dalamnya. Dalam buku Letter C Desa Margamulya tersebut sama sekali tidak ada tertulis PT. Dasa Bagja, dan menyangkut tidak dicantumkannya "DB" yang tertera pada kolom 'sebab dan tanggal perubahan' karena formulir salinan letter C dari BPN Karawang



tidak terdapat kolom 'sebab dan tanggal perubahan'. Sebaliknya apabila Pemohon mencantumkan "DB" pada formulir salinan letter C dari BPN padahal diketahuinya tidak terdapat kolom "sebab dan tanggal perubahan" di formulir tersebut, Pemohon malah dapat dipersalahkan. Tidak terpenuhinya unsur 'membuat surat palsu' atau 'memalsukan surat' dikuatkan juga oleh keterangan Ahli Pidana DR. Djamin Ginting yang menyatakan membuat surat atau memalsukan surat haruslah diperbandingkan dengan hal yang identik atau sama. Dengan tidak ditemukan adanya sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, maka unsur dari 'membuat surat palsu' atau 'memalsukan surat' dari Pasal 263 KUHP sama sekali tidak terbukti dan oleh karena itulah tindak pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP sebagai dakwaan Primair dan Subsidiar tidak terbukti pula.

- 5) Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan keterangan Saksi Solihin Mustari yang menyatakan DB pada Buku Letter C Desa Margamulya adalah Dasa Badja.

Pertimbangan Judex Facti sehubungan dengan keterangan Saksi Solihin Mustari yang menyatakan bahwa DB pada buku Letter C Desa Margamulya adalah Dasa Bagja adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi SOLIHIN MUSTARI, BA alias SOLIHIN OHIN, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan dalam perkara ini, keterangannya yang telah saksi tuangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa, saksi pernah menjabat sebagai Camat Teluk Jambe Kabupaten Karawang sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1975, bahwa sekitar tahun 1973 dengan tahun 1974 saksi mengetahui telah terjadi pemekaran desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Jambe yaitu Desa Wanakerta dimekarkan menjadi Desa Wanakerta dan Desa Wanasari, Desa Margakaya dimekarkan menjadi Desa Margakaya dan Desa Margamulya, saksi mengetahui telah terjadi pembebasan tanah atas tanah Negara di wilayah Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang dari Para Penggarap oleh PT. Dasa Bagja tertanggal 26 November 1974, tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Dasa Bagja, di dalam buku Letter C nya telah dilakukan pencoretan dengan dituliskan pada kolom mutasi yaitu DB (maksudnya Dasa Bagja) yang artinya tanah telah diserahkan kepada PT. Dasa Bagja. Kendati Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tulisan (DB) dalam kolom

Hal. 67 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dan tanggal perubahan, dan tulisan tidak menunjukkan atau menjadi sebuah bukti peralihan karena tidak jelas maknanya dan tidak mengikuti prosedur dengan benar faktanya di lapangan tidak ada orang lain yang menguasai selain warga masyarakat yang tercantum dalam Buku letter C Desa Margamulya selanjutnya nama-nama tersebut tercatat dalam Buku DHKP dan masih atas nama masing-masing tidak ada perubahan, semestinya Terdakwa ketika mengetahui dalam kolom sebab dan tanggal perubahan ada tulisan DB tidak serta merta hal tersebut dihilangkan tulisan DB tersebut,.....” (vide putusan tingkat pertama halaman 112 paragraf 2).

Fakta persidangan bahwa Saksi Solihin Mustari sebagai mantan Camat Teluk Jambe 1972 menyatakan bahwa setiap peralihan hak harus melalui 'rapot minggon' (Mekanisme Adat pada Masyarakat Karawang untuk memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat atas adanya peralihan hak terhadap tanah), hal mana surat pelepasan hak sebagaimana yang ditunjukkan Saksi Irawan Tjahyadi dan Tommy Kartawinata sama sekali tidak melalui rapot minggon dan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan pada buku luran Pembangunan Daerah (Ipeda) sebagai tanda bukti penguasaan atas tanah. Dari keterangan Solihin Mustari yang menjawab pertanyaan kami "Saudara tahu sekarang Kiara Tujuh menjadi desa apa?" yang dijawabnya dengan "Tidak tahu, tapi penjelasan secara umum bahwa kampung yang disebutkan tadi ada Batu Koneng, Cicadas, Kiara Hayam, Kiara Tujuh sampai ke Wanakerta itu tidak dibebaskan. Terus seperti makam Perenggo, Lamek, mata air juga tidak dibebaskan, termasuk tanah-tanah dinas, tanah kopasgat, veteran, juga tidak dibebaskan" dikaitkan dengan keterangan Saksi Walim Mulyana sebagai Kepala Desa Margamulya saat ini yang mengatakan bahwa Kiara Tujuh saat ini menjadi Dusun Kiara Jaya di Desa Margamulya tempat letak tanah warga yang tertuang di dalam salinan buku letter C, maka terbuktilah atas tanah warga yang dipersoalkan dalam dakwaan Penuntut Umum sama sekali tidak pernah dibebaskan oleh PT. Dasa Bagja. Sehingga arti 'DB' yang tercantum pada buku letter C Desa Margamulya merupakan Dasa Bagja adalah asumsi dari Sdr. Solihin Mustari, apalagi faktanya Saksi Solihin Mustari tidak tahu menahu mengenai buku letter C Desa Margamulya.

Keterangan Saksi Solihin Mustari yang menyatakan bahwa 'DB' merupakan Dasa Bagja telah bertentangan juga dengan keterangannya, yang menyatakan bahwa apabila terjadi peralihan hak pasti dicatatkan ke kantor Ipeda atau dengan kata lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terdapat peralihan hak maka dalam buku Ipeda (buku letter C) dicatitkan nama PT. Dasa Bagja sebagai wajib pajak. Hal mana faktanya sampai sekarang pada buku Ipeda yang kemudian berubah menjadi DHKP dan SPPT PBB, nama yang tercantum masih nama masyarakat. Dengan demikian jelaslah pertimbangan Judex Facti yang menerima keterangan Solihin Mustari tentang arti 'DB' tersebut adalah keliru, karena merupakan pendapat Saksi Solihin Mustari bukan hal yang la ketahui. Bukan hal yang la ketahui, sebab Saksi Solihin Mustari di persidangan menyatakan tidak tahu menahu tentang buku letter C Desa Margamulya berhubung saksi tidak lagi menjadi camat sejak tahun 1975.

- 1 Selain keberatan atas pertimbangan Judex Facti sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, bahwa Judex Facti juga telah keliru dalam membedakan Buku Induk Letter C Margakaya dengan Buku Letter C Margamulya sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa telah ternyata pada Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama KARSA bin SAIKAM, dkk yang Terdakwa tandatangani tersebut tidak ada pencoretan serta catatan tanggal 28 Februari 1977 ke PT. Dasa Bagja, sedangkan pada buku letter C nya ada pencoretan serta catatan tanggal 28 Februari 1977 ke PT. Dasa Bagja, padahal tentang pencoretan serta catatan tanggal 28 Pebruari 1977 ke PT. Dasa Bagja, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah menerangkan tentang status tanah tersebut sesuai dengan hal yang ada pada kolom keterangannya, sehingga bila tidak ada pencoretan dan catatan pada kolom keterangan menandakan status atas tanah tersebut tidak terjadi perubahan atas status tanah tersebut". (vide putusan tingkat pertama halaman 108 paragraf 3).

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yang faktanya Terdakwa mengetahui pada saat menandatangani, menerbitkan dan mengeluarkan Salinan Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama KARSA bin SAIKAM, dkk tersebut, atas permohonan masyarakat Pemohon Karsa bin Saikam, dkk, yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam buku letter C Desa Induk Margakaya, kendati Terdakwa telah mengetahuinya isinya tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu tidak adanya pencoretan dan catatan yang ada di Buku letter C Desa Induk Margakaya, Terdakwa tetap melakukannya menandatangani, menerbitkan dan mengeluarkan Salinan

Hal. 69 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan dari Buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama KARSA bin SAIKAM, dkk tersebut, perbedaan tersebut terletak pada coretan dan catatan pada kolom keterangan. Sedangkan mengenai tentang data nama, nomor C, blok, kelas desa, luas tanah semuanya sama dengan yang tercantum dalam buku C nya". (vide putusan tingkat pertama halaman 108, paragraf 4 s.d. halaman 109 paragraf 1).

"Menimbang, bahwa kendati Terdakwa menerangkan di persidangan tidak ada niat jahat, dan justru Terdakwa membantu masyarakat yaitu Karsa bin Saikam, dkk tersebut yang sudah membayar pajak yang ingin mengajukan haknya, dan kendati Terdakwa mengerti bahwa Desa Margamulya adalah awalnya pemekaran dari Desa Margakaya, yang sekaligus juga awalnya tentang data dokumen surat-surat tanah dan segala sesuatunya yang ada di Desa Margamulya menjadi satu dengan desa asal yaitu Desa Margakaya awal induknya Desa Margamulya dari Desa Margakaya". (vide putusan tingkat pertama halaman 110 paragraf 3)

"Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum, yang mengenai Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 263 KUHP menggunakan alat bukti foto copy dari Buku letter C Desa Induk Margakaya (vide Dakwaan halaman 2 dan halaman 8), yang mana hingga selesainya pemeriksaan pada persidangan ini Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Buku Letter C Induk Margakaya aslinya. Bukti foto copy itu pula tidak sinkron dengan hal yang didakwakan sebab Terdakwa didakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan membuat salinan buku Letter C Desa Margamulya tetapi disandingkan dan dinilai dengan buku Letter C yang berbeda yaitu buku Letter C Margakaya". (vide putusan tingkat pertama halaman 116 paragraf 4)

"Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah ternyata sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Desa Margamulya adalah desa pemekaran dari Desa Margakaya, sehingga surat-surat dokumen yang ada pada Desa Margakaya dan dilanjutkan ke desa pemekaran yaitu Desa Margamulya, Majelis Hakim memandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa Letter C Buku Induk Desa Margakaya pada kolom sebab dan tanggal perubahan terdapat pencoretan serta catatan tanggal 28 Februari 1977 ke PT. Dasa Bagja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah ternyata bahwa dalam buku C Desa Margamulya tidak ada coretan ataupun catatan nama PT maupun sebab lainnya yang ada hanya tulisan (DB) dalam kolom sebab dan tanggal perubahan, selanjutnya oleh Terdakwa tidak dicantumkan, tidak dimunculkan, dikosongkan, dihilangkan". (vide putusan tingkat pertama halaman 116 paragraf 5)

Kekeliruan dari pertimbangan Judex Facti tersebut yang menyamakan buku induk letter C Desa Margakaya dengan Margamulya terbukti dari fakta persidangan dari keterangan Saksi Sanim Suhendar dan E. Nassa serta bukti materiil buku letter C Desa Margakaya dengan letter C Margamulya yaitu bahwa salinan letter C Desa Margamulya disalin dari buku letter C Desa Margamulya bukan dari Buku Letter C Margakaya. Hal ini tampak dari salinan letter C Desa Margamulya yang di dalamnya tercantum "Disalin sesuai aslinya" bukan tercantum disalin sesuai dengan buku letter C Margakaya. Oleh karena itulah pertimbangan Judex Facti yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon dengan Pasal 263 KUHP atas tindakan Pemohon yang menandatangani salinan buku letter C Margamulya dengan menyandingkannya dan menilainya menggunakan buku letter C Margakaya merupakan suatu kesesatan yang nyata. Bagaimana mungkin untuk menilai kepalsuan salinan A yang berasal dari A dengan menggunakan X.

Bahwa buku letter C Desa Margamulya merupakan hasil pecahan dari Desa Induk Margakaya, dalam kaitannya tidak terdapat tulisan "1972 ke PT. Dasa Bagja" pada buku letter C Desa Margamulya adalah hasil produk pihak yang membuat yaitu instansi Ipeda, bukan buatan Pemohon. Pemohon hanya menyalin buku letter C Desa Margamulya tersebut ke dalam formulir dari BPN yang diajukan oleh masyarakat, hal mana dalam buku letter C Margamulya tidak ada tulisan PT. Dasa Bagja-nya tetapi hanya tercantum nama masyarakat.

Kemudian pada formulir salinan letter C yang disediakan BPN tersebut tidak ada kolom "sebab dan tanggal perubahan" sebagaimana buku letter C Desa Induk Margamulya, sehingga Pemohon tidak mencantumkan "DB". Lain halnya apabila pada formulir salinan letter C itu terdapat kolom "sebab dan tanggal perubahan", pastinya Pemohon akan mencantumkan "DB". Tindakan Pemohon tidak menuliskan PT. Dasa Bagja pada salinan letter C Desa Margamulya merupakan tindakan yang sangat tepat, karena pada buku letter C Desa Margamulya sama sekali tidak tercantum PT. Dasa Bagja. Apalagi Pemohon juga melihat dari daftar nominatif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan serupa yang dibuat oleh Kades Parta sebagai Kades terdahulu yang juga mencantumkan nama masyarakat.

Untuk mengetahui perbedaan dari buku induk letter C Desa Margakaya dengan buku letter C Margamulya bahwa meskipun buku letter C Margamulya bersumber dari buku induk Desa Margakaya, tetapi isinya berbeda karena pada buku letter C Margamulya yang merupakan acuan dari salinan buku letter C Margamulya tidak terdapat coretan 'Ke PT. Dasa Bagja' sebagaimana buku Induk Letter C Margakaya yang terdapat coretan tersebut. Dengan ini kami tunjukkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi letak perbedaannya.

Buku Induk Letter C Margakaya yang ada coretan 'Ke PT. Dasa Bagja' pada kolom 'Sebab dan Tanggal Perubahan'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR JAJIR DESA

KECAMATAN: Margamulya KABUPATEN: Indragiri

NO. SURAT: 100/14110 TEMPAT TINGGAL: ...

Urut	No. Bk	MATERAI DESA				Sebab dan tanggal perubahan	No. Bk	MATERAI KERING				Sebab dan tanggal perubahan	
		Materai		Spesifikasi	Materai			Spesifikasi					
		Luas	Luas		Luas				Luas				
		Ha	Da	R	S			Ha	Da	R	S		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Contoh Hurd C. Penjualan (L.D.)

10

Hidmat-79

Buku Letter C Desa Margamulya sebagai sumber dari Salinan Letter C Margamulya yang tidak terdapat coretan 'Ke PT. Dasa Bagja' pada kolom 'Sebab dan Tanggal Perubahan'



SAWAH				TANAH KERING			
Membuat daftar		Pembuat dan tanggal perubahan		Membuat daftar		Pembuat dan tanggal perubahan	
No	da	R	da	No	da	R	da
1	100	100	100	1	100	100	100
2	100	100	100	2	100	100	100
3	100	100	100	3	100	100	100
4	100	100	100	4	100	100	100
5	100	100	100	5	100	100	100
6	100	100	100	6	100	100	100
7	100	100	100	7	100	100	100
8	100	100	100	8	100	100	100
9	100	100	100	9	100	100	100
10	100	100	100	10	100	100	100

Dari kedua gambar di atas jelaslah bahwa buku letter C Desa Margamulya yang merupakan dasar dibuatnya salinan letter C Desa Margamulya tidak terdapat coretan 'Ke PT. Dasa Bagja' pada kolom 'sebab dan tanggal perubahan' seperti buku Induk letter C Desa Margakaya. Oleh karena itulah tindakan Pemohon yang menandatangani salinan letter C Desa Margamulya tanpa pencantuman coretan 'Ke PT. Dasa Bagja' sudah tepat, sebab salinan tersebut merupakan salinan letter C Desa Margamulya bukan salinan letter C Desa Induk Margakaya.

Kemudian mengenai adanya perbedaan pada kolom 'sebab dan tanggal perubahan' antara buku letter C Desa Margamulya dengan buku Letter C Desa Induk Margakaya dapat dijelaskan melalui fakta persidangan dari keterangan Saksi Prof. Herman Soesangobeng yang menerangkan bahwa tidak utuhnya atau terjadi perubahan pencatatan buku Desa letter C Margamulya yang disalin dari buku induk letter C Desa Margakaya merupakan kesalahan administrasi yang umum terjadi yang dilakukan kantor pajak, bukan Kepala Desa. Sedangkan kantor desa hanya menggunakannya saja sehingga jelaslah Pemohon bukanlah pihak yang membuat buku letter C Desa Margamulya. Akan tetapi Pemohon hanya mengeluarkan salinan dari buku letter C Desa Margamulya yang dibuat oleh Kantor Pajak yang sama sekali tidak terdapat coretan 'ke PT. Dasa Bagja' pada kolom 'sebab dan tanggal perubahan'.

Dengan demikian jelaslah pertimbangan Judex Facti yang menyamakan buku letter C Desa Margamulya dengan buku Induk Desa Margakaya dalam konteks terbitnya salinan letter C Desa Margamulya merupakan pertimbangan yang keliru dan patut untuk dikesampingkan. Keliru dan patut dikesampingkan karena salinan letter C




Desa Margamulya yang ditandatangani oleh Pemohon berdasarkan buku letter C Desa Margamulya yang tidak terdapat coretan 'Ke PT. Dasa Bagja' pada kolom 'sebab dan tanggal perubahan', bukan berdasarkan buku letter C Desa Margakaya yang tidak diketahui dan tidak terdapat di kantor Desa Margamulya tempat Pemohon berkantor selaku Kepala Desa.

2 Bahwa untuk lebih jelas mengenai apakah perbuatan Pemohon yang menandatangani salinan letter C Desa Margamulya merupakan suatu tindak pidana Pasal 263 KUHP sebagaimana dakwaan Primair, dengan ini Pemohon uraikan mengenai ketidakbenaran dakwaan tersebut dengan menggunakan dokumen terkait, yaitu sebagai berikut :

Gambar A

(Buku Letter C Desa Induk Margakaya)

(Salinan Letter C Margamulya)



Gambar B

(Buku Letter C Desa Margamulya)

(Salinan Letter C Margamulya)



Gambar A di atas adalah konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang merumuskan bahwa salinan letter C Desa Margamulya bersumberkan dari buku letter C Margakaya. Tentu saja konstruksi dakwaan tersebut adalah keliru, karena pada salinan buku letter C Desa Margamulya ditulis "disalin sesuai dengan aslinya" yaitu disalin dari buku letter C Desa Margamulya sebagaimana gambar B.

Buku letter C Desa Margamulya merupakan hasil pecahan dari Desa Induk Margakaya, dalam kaitannya tidak terdapat tulisan "1972 ke PT. Dasa Bagja" pada buku letter C Desa Margamulya adalah hasil produk pihak yang membuat yaitu instansi Ipeda, bukan buatan Pemohon. Bahwa Pemohon hanya menyalin buku letter C Desa Margamulya tersebut ke dalam formulir dari BPN yang diajukan oleh masyarakat, hal mana dalam buku letter C Margamulya tidak ada tulisan PT. Dasa Baagjanya tetapi hanya tercantum nama masyarakat yang pada gambar tersebut atas nama Karim.

Kemudian pada formulir salinan letter C yang disediakan BPN tersebut tidak ada kolom "sebab dan tanggal perubahan" sebagaimana buku letter C Desa Induk Margamulya, sehingga Pemohon tidak mencantumkan "DB". Lain halnya apabila pada formulir salinan letter C itu terdapat kolom "sebab dan tanggal perubahan", pastinya Pemohon akan mencantumkan "DB". Tindakan Pemohon tidak menuliskan PT. Dasa Bagja pada salinan letter C Desa Margamulya merupakan tindakan yang sangat tepat, karena pada buku letter C Desa Margamulya sama sekali tidak tercantum PT. Dasa Bagja. Apalagi Pemohon juga melihat dari daftar



nominatif dan salinan serupa yang dibuat oleh Kades Parta sebagai Kades terdahulu yang juga mencantumkan nama masyarakat.

Dalam kaitannya dengan unsur 'membuat surat palsu' atau 'memalsukan surat', maka salinan letter C Desa Margamulya yang dibuat Pemohon dari buku letter C Margamulya sama sekali tidak terdapat hal yang bertentangan dengan kebenaran. Sebab dalam salinan buku letter C Desa Margamulya tetap mencantumkan sebagaimana adanya seperti yang tercantum pada buku letter C Desa Margamulya, yaitu mencantumkan nama masyarakat yang tertera di dalamnya.

Dalam buku Letter C Desa Margamulya tersebut sama sekali tidak ada tertulis PT. Dasa Bagja, dan menyangkut tidak dicantumkannya "DB" yang tertera pada kolom 'sebab dan tanggal perubahan' karena formulir salinan letter C dari BPN Karawang tidak terdapat kolom "sebab dan tanggal perubahan". Sebaliknya apabila Pemohon mencantumkan "DB" pada formulir salinan letter C dari BPN padahal diketahuinya tidak terdapat kolom "sebab dan tanggal perubahan" di formulir tersebut, Pemohon malah dapat dipersalahkan. Tidak terpenuhinya unsur 'membuat surat' atau 'memalsukan surat' dikuatkan juga oleh keterangan Ahli Pidana DR. Djamin Ginting yang menyatakan membuat surat palsu atau memalsukan surat haruslah diperbandingkan dengan hal yang identik atau sama. Dengan tidak ditemukan adanya sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, maka unsur dari 'membuat surat palsu' atau 'memalsukan surat' dari Pasal 263 KUHP sama sekali tidak terbukti dan oleh karena itulah tindak pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP sebagai dakwaan Primair dan Subsidiar tidak terbukti pula.

- 3 Bahwa kekeliruan juga tampak dari pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa unsur dengan "*Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal*" terbukti. Namun di sisi lain mengkuilifikasi perbuatan Pemohon yang menandatangani salinan letter C Desa Margamulya sebagai perbuatan yang ceroboh, yang Pemohon jelaskan sebagai berikut :

Bahwa arti dari unsur "*Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal*" dikaitkan dengan unsur kesalahan (*schuld*) dari Pasal 263 KUHP merupakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet/dolus*) baik dalam pengertian *opzet als oogmerk* (bersifat tujuan), *opzet bij zekerheids bewustzijn* (keinsyafan kepastian) dan *opzet bij mogelijkheids*

Hal. 77 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



bewustzijn (keinsyafan akan kemungkinan) yang kesemuanya dimaksudkan dengan *willens* (menghendaki) dan *wettens* (mengetahui) atas terjadi suatu tindak pidana (*strafbare feit*) *in casu* membuat surat palsu atau memalsukan surat (PAF Lamintang "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 262 s.d. halaman 331). Akan tetapi pertimbangan *Judex Facti* terhadap perbuatan Pemohon yang menandatangani salinan letter C Desa Margamulya sebagai tindakan ceroboh, bukan tindakan yang sengaja dengan dimaksudkan untuk membuat surat palsu sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* di bawah ini :

"Terdakwa yang pada saat kejadian sebagai Kepala Desa Margamulya, dalam pelayanan kepada masyarakatnya tidak tertib, ceroboh dan hanya menuruti permohonan masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. SAMP dalam hal ini" (vide putusan tingkat pertama halaman 129).

Jadi jelaslah pertimbangan *Judex Facti* di atas yang mengkualifikasi perbuatan Pemohon yang menandatangani salinan letter C Desa Margamulya sebagai perbuatan ceroboh, tidak selaras dengan rumusan Pasal 263 KUHP yang menghendaki perbuatan dengan kesengajaan (*opzet/dolus*).

Seperti yang telah kami uraikan di atas bahwa perbuatan Pemohon yang menandatangani salinan letter C Desa Margamulya bukanlah tindak pidana 'membuat surat palsu' atau 'pemalsuan surat' karena tidak ada hal yang dikurangi atau disembunyikan dari terbitnya salinan tersebut. Bahkan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan unsur pemalsuan surat atau surat palsu terpenuhi dengan tidak dicantumkannya 'DB' pada salinan tersebut, terbantahkan dengan fakta bahwa pada formulir salinan letter C dari BPN tidak terdapat kolom 'sebab dan tanggal perubahan' sebagaimana buku letter C Desa Margamulya. Sehingga sudah tepatlah tindakan dari Pemohon yang tidak mencantumkannya ke salinan letter C Desa Margamulya.

Akan tetapi apabila Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon yang menandatangani salinan letter C Desa Margamulya merupakan perbuatan yang ceroboh. Dapat kami jelaskan bahwa hal itupun tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pasal 263 KUHP 'membuat surat palsu' atau 'pemalsuan surat', karena yang dikehendaki dari pasal tersebut adalah kesengajaan (*opzet/dolus*) bukan kesembronoan. Hal mana dapat dijelaskan dengan perkara "water en melk" sebagaimana Arrest Hoge Raad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Februari 1916 yang membebaskan seorang pesuruh karena ketidaktahuannya atas susu yang telah dicampur oleh majikannya, duduk perkara selengkapnya sebagai berikut :

"Di Negeri Belanda terdapat suatu aturan, yaitu Pasal 303 a Pol Verod Amsterdam yang menentukan antara lain :

"Dilarang menjual, melever atau mempunyai persediaan untuk dilever, susu dengan nama susu murni (volle melk) jika disitu ada sesuatu yang ditambahkan atau dihilangkan". Ancaman yang dikenakan adalah pidana 6 hari kurungan atau denda F.20.

Peristiwa ini telah melibatkan 2 orang sekaligus, yaitu Majikan (Pengusaha Susu) dan Pesuruh (Pembantu yang mengedarkan susu kepada pelanggan) dimana majikan didakwa sebagai pihak yang menyuruh dan si pembantu/Pesuruh sebagai pihak yang menyerahkan susu dicampur air itu kepada langganan, sedangkan si Pesuruh itu pun sebenarnya tidak mengetahui keberadaan air susu yang telah tercampur, sehingga terhadap kedua orang tersebut diajukan Pasal 344 Pol. Verod. jo. Pasal 55 KUHPidana Belanda.

Pada peradilan tingkat pertama dari kantonrechter, baik Majikan maupun Pesuruh, telah dihukum bersalah sebagai pihak yang menyuruh mengedarkan susu yang dicampur air (MAJIKAN DAN BAGI Pesuruhnya sebagai pihak yang mengedarkan atau menyerahkan susu dicampur air itu kepada pihak langganan). Namun demikian, dalam putusan tingkat banding, Pengadilan Arrondissements-Rechtbank di Amsterdam telah membatalkan putusan Peradilan tingkat pertama, sehingga putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa si Pembantu/Pesuruh yang mengedarkan susu kepada langganannya itu telah dibebaskan dari dakwaannya, karena ia dianggap tidak tahu-menahu mengenai adanya campuran air susu ;*
- Bahwa namun terhadap si Majikan telah dijatuhi hukuman sebagai Doen Pleger (pihak yang menyuruh berbuat) agar si pesuruh/pembantu mengedarkan susu yang telah dicampur air olehnya". (Indriyanto Seno Adji, "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana", Diadit Media, Jakarta, 2007, halaman 98 s.d. 100).*

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tersebut apabila Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana yang telah kami kemukakan atas,

Hal. 79 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tetaplah Pemohon mesti dilepaskan (*ontslag*) atau dibebaskan (*vrijspreek*) dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Margamulya terbukti melakukan pemalsuan surat berupa penerbitan Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) atas nama Karsa bin Saikam, dkk sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atas permintaan warga masyarakat yang kolom keterangannya dikosongkan, sehingga status tanah yang terdapat dalam Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) seolah-olah belum pernah berubah padahal tanah-tanah yang dimintakan Salinan Petikan tersebut statusnya telah berubah dan beralih ke PT. Dasa Bagja ;



- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : RATNA NINGRUM tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M,

Hal. 81 dari 83 hal. Put. No. 1634 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)